



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura yang memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **H.SUDARMAN, S.E**, Pekerjaan Karyawan, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kompleks Perum Jaya Asri Entrop Blok AD 07 RT/RW: 003/009, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua;
2. **MIKA SAPAN, S.T**, Pekerjaan Karyawan, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Perumahan Murah Kota Raja RT/RW: 002/007, Kota Jayapura, Provinsi Papua;
3. **YUYUN**, Pekerjaan Karyawan, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kabupaten II APO, RT/RW : 002/004, Kelurahan Bhayangkara, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua;
4. **YOHANES ARDAMIS**, Pekerjaan Karyawan, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Sentani Waena, RT/RW: 001/012, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Papua;
5. **IRAWAN**, Pekerjaan Karyawan, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kelapa Dua Entrop, RT/RW : 003/013, Kelurahan, Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua;
6. **EKO HERI PURNOMO**, Pekerjaan Karyawan, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kepiting Arso III Desa Jaifuri, RT/RW: 001/001 Distrik Skamto, Kota Jayapura, Provinsi Papua;
7. **ABDUL RAJI RAMIN**, Pekerjaan Karyawan, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Komp UD 45 RT/RW: 001/005, Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua;
8. **RENI VALENTINA**, Pekerjaan Karyawan, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro, RT/RW:

Halaman 1 dari 71 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001/003, Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua;

9. **AGUS PAYUNG**, Pekerjaan Karyawan, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Saatu, RT/RW : 004/002, Kec. Poso, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah;

10. **JUANDRI**, Pekerjaan Karyawan, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Nuri, Kelurahan Awiyu, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua;

11. **ARIS**, Pekerjaan Karyawan, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Abepantai Tanah Hitam, RT/RW: 003/003, Kelurahan Asano, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua;

12. **IRSAN**, Pekerjaan Karyawan, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Labunti, Kecamatan Lasalepa, RT/RW: 001/001, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara;

13. **PUTMAN**, Pekerjaan Karyawan, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Komp. Karsatama Perumnas II Waena, RT/RW : 003/004, Kelurahan Yabansai, Distrik Heram , Kota, Jayapura, Provinsi Papua;

14. **USMAN**, Pekerjaan Karyawan, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kalumpang, Desa Sangelempung, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan;

15. **YONATAN TARUK ALLO**, Pekerjaan Karyawan, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pasar Baru Yotefa, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua;

16. **ROJIM**, Pekerjaan Karyawan, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Tawes No. 231 Arso, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua;

17. **JEMMY JULIUS MIRAH**, Pekerjaan Karyawan, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Ex Batik Kamp Wolker Yabansai, RT/RW : 001/002, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Magdalena Maturbongs, S.H.,M.Hum, Jonnes Jemfri Maitimu, S.H. dan Brigytha A.M Lamere, S.H, Ketiganya adalah Para Advokat pada Kantor Hukum Magdalena Maturbongs & Rekan, beralamat kantor di

Halaman 2 dari 71 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gg. Tenggiri II No. 77 Perumnas III Yabansai, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua, dengan domisili elektronik (e-mail): lenamatur59@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan

PT. MASA INDAH PERMAI CIVIL-ENGINEERING-GENERAL-CONTRACTOR-LEVERANSIR, berkedudukan di Jalan Ardipura III No.09, Tep.536138, 534582 Fax (0967-535510), Kota Jayapura, Provinsi Papua, yang dalam hal ini diwakili oleh Tn. Arief Effendy selaku Direktur PT. Masa Indah Permai, dan telah memberikan kuasa kepada Yuliyanto, S.H.,M.H, Purwaningsih, S.H, Verawati Ngamel, S.H.,M.H, Max Sujadi Mallu, S.H, Hermalina Wanggai, S.H, Metu Iksomon, S.H, Para Advokat pada Kantor Hukum Yuliyanto, S.H.,M.H & Associates, beralamat kantor di Jalan Bhayangkara Depan IGD RS Bhayangkara Kota Jayapura Papua-Indonesia, dengan domisili elektronik (e-mail): yuliyanto45@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 044/SK-Y&A/III/2024 tanggal 26 Maret 2024. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Februari 2024 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura pada tanggal 21 Februari 2024 dalam Register Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jap, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

1. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial (selanjutnya disebut "**UU 2/2004**"), yang menyatakan:

Pasal 81 UU 2/2004

Halaman 3 dari 71 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja";

2. Bahwa, lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 56 UU 2/2004, yang menyatakan:

Pasal 56 UU 2/2004

"Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus :

- a. di tingkat pertama mengenai perselisihan hak ;*
 - b. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan ;*
 - c. di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja ;*
 - d. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan".*
3. Bahwa, Gugatan Para Penggugat adalah mengenai Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja yang timbul akibat tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat;
 4. Bahwa, pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat dalam perkara *a quo* telah dilakukan melalui proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial oleh instansi yang berwenang dalam hal ini Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Tenaga Kerja Provinsi Papua yang selanjutnya disebut **Dinas**, melalui Mediator Hubungan Industrial, namun dalam proses mediasi tersebut tidak **dicapai kesepakatan atau gagal**;
 5. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Para Penggugat belum ada putusan lembaga penyelesaian Perselisihan hubungan industrial yang memutus perselisihan hubungan industrial antara Para Penggugat dan Tergugat, dan karenanya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura Kelas 1A berwenang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hubungan Industrial antara Para Penggugat dengan Tergugat.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PENGGUGAT

1. Bahwa, Pasal 1 ayat (4) UU 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, menyatakan:

Pasal 1 ayat (4) UU 2/2004

Halaman 4 dari 71 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak”;

2. Bahwa gugatan perselisihan hubungan kerja yang diajukan oleh Para Penggugat dengan memberikan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 November 2023 telah beralasan hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, yang berbunyi demikian : *“Gugatan yang melibatkan lebih dari satu orang Penggugat diajukan secara kolektif dengan memberi kuasa khusus”;*
3. Bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat (2) UU No. 2/2004 jo. Permen PAN & RB Pasal 6 No. 83 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional, menyatakan:
 - (1) *Pengajuan gugatan tidak dilampiri Risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka hakim Pengadilan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat.*
 - (2) *Hakim berkewajiban memeriksa isi gugatan dan bila terdapat kekurangan, hakim meminta Penggugat untuk menyempurnakan gugatannya.*
4. Bahwa, berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan, Para Penggugat telah mengajukan pengaduan kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Tenaga Kerja Provinsi Papua, melalui Mediator hubungan industrial, untuk dilakukan mediasi terkait permasalahan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh PT. Masa Indah Permai (*in casu* Tergugat);
5. Bahwa Pasal 13 ayat (2) UU 2/2004 menyatakan:

Pasal 13 ayat (2) UU 2/2004

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, maka:

- a. *mediator mengeluarkan anjuran tertulis;*
- b. *anjuran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak sidang mediasi pertama harus sudah disampaikan kepada para pihak;*
- c. *para pihak harus sudah memberikan jawaban secara tertulis kepada mediator yang isinya menyetujui atau menolak anjuran tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran tertulis.*



6. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) UU 2/2004, yang menyatakan:

Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2)

(1) *Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat.*

(2) *Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan pengajuan gugatan oleh salah satu pihak di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat.*

7. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 114/PUU-XIII/2015 menyatakan Pasal 82 UU No. 2/2004 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga Gugatan ini dapat diajukan ke Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura;
8. Bahwa pada tanggal 30 April 2021 Para Penggugat diberhentikan oleh Tergugat dan sampai dengan saat ini tidak ada kejelasan status Para Penggugat sehingga Para Penggugat melayangkan Gugatan kepada Tergugat;
9. Bahwa, dalam proses mediasi yang dilakukan oleh Mediator Hubungan Industrial Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Tenaga Kerja Provinsi Papua, melalui Mediator hubungan industrial tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara Para Penggugat dengan Tergugat, karena Para Tergugat menolak melaksanakan anjuran mediator, dan karenanya mediator telah mengeluarkan Risalah/Anjuran Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial kepada Para Penggugat dan Tergugat sebagai salah satu dasar Para Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura Kelas 1A ;
10. Dengan demikian, menurut Para Penggugat, Para Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (2) juncto Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) UU2/2004, sehingga Para Penggugat dapat mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura Kelas 1A, untuk menuntut hak-hak



normatif Para Penggugat sesuai dengan masa kerja dari masing-masing Para Penggugat termasuk Upah Kerja yang belum dibayarkan oleh Tergugat selama 5 (lima) bulan yaitu sejak bulan Desember 2020 sampai dengan April 2021, sebelum Perkara ini terdaftar pada Kepaniteraan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura Kelas 1A, Uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima oleh Para Penggugat, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja;

11. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 40 UU a quo Tergugat wajib untuk membayar hak-hak normatif yang belum dibayarkan kepada Para Penggugat sebagaimana ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan;
12. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan a quo ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura Kelas 1A;

III. DASAR DAN ALASAN PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa hubungan hukum antara Para Penggugat dan Tergugat, adalah hubungan kerja, yang dalam hal ini kami terangkan bahwa Para Penggugat sebagai Pekerja dan Tergugat sebagai Pemberi kerja;
2. Bahwa Para Penggugat adalah pekerja/buruh yang selama ini bekerja pada PT. Masa Indah Permai (*in casu* Tergugat) dengan rincian masa kerja dan jabatan masing-masing Penggugat sebagai berikut :
 - 1) H. Sudarman, SE, mulai bekerja pada bulan Januari 2006 sampai dengan tanggal 30 April 2021 dirumahkan sampai sekarang, dengan masa kerja 15 (lima belas) tahun dengan 3 (tiga) bulan, sebagai Kepala Kantor;
 - 2) Mika Sapan, ST, mulai bekerja pada bulan Januari 2006 sampai dengan tanggal 30 April 2021 di rumahkan sampai sekarang, dengan masa kerja 15 (lima belas) tahun dengan 3 (tiga) bulan sebagai Site Manager;
 - 3) Yuyun, mulai bekerja pada tanggal 1 Maret 2008 sampai dengan tanggal 30 April 2021 di rumahkan sampai sekarang, dengan masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja 13 (tiga belas) tahun dengan 1 (satu) bulan sebagai Administrasi;

- 4) **Yohanis Ardamis**, mulai bekerja pada bulan Januari 2006 sampai dengan tanggal 30 April 2021 di rumahkan sampai sekarang, dengan masa kerja 15 (lima belas) tahun dengan 3 (tiga) bulan sebagai Pelaksana;
- 5) **Irawan**, mulai bekerja pada bulan Juni 2009 sampai dengan tanggal 30 April 2021 di rumahkan sampai sekarang, dengan masa kerja 11 (sebelas) tahun dengan 10 (sepuluh) bulan sebagai Pelaksana;
- 6) **Eko Heri Purnomo**, mulai bekerja pada bulan Juni 2009 sampai dengan tanggal 30 April 2021 di rumahkan sampai sekarang, dengan masa kerja 11 (sebelas) tahun dengan 10 (sepuluh) bulan sebagai Administrasi Teknik;
- 7) **A. Raji Ramin**, mulai bekerja pada tanggal 5 Januari 2009 sampai dengan tanggal 30 April 2021 di rumahkan sampai sekarang, dengan masa kerja 12 (dua belas) tahun dengan 3 (tiga) bulan sebagai *Site Manager*;
- 8) **Reni Valentina**, mulai bekerja pada tanggal 28 Juni 2012 sampai dengan tanggal April 2021 di rumahkan sampai sekarang, dengan masa kerja 8 (delapan) tahun dengan 10 (sepuluh) bulan sebagai Administrasi;
- 9) **Agus Payung**, mulai bekerja pada tanggal 12 Februari 2013 sampai dengan tanggal 30 April 2021 di rumahkan sampai sekarang, dengan masa kerja 8 (delapan) tahun dengan 2 (dua) bulan sebagai Pelaksana;
- 10) **Juandri**, mulai bekerja pada tanggal 19 Juli 2009 sampai dengan tanggal 30 April 2021 di rumahkan sampai sekarang, dengan masa kerja 11 (sebelas) tahun dengan 9 (sembilan) bulan sebagai Operator *Stone Crusher*;
- 11) **Aris**, mulai bekerja pada bulan Juli 2015 sampai dengan tanggal 30 April 2021 di rumahkan sampai sekarang, dengan masa kerja 5 (lima) tahun dengan 9 (Sembilan) bulan sebagai *Helper Finizher*;
- 12) **Irsan**, mulai bekerja pada tanggal 16 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 30 April 2021 di rumahkan sampai sekarang, dengan masa kerja 5 (lima) tahun dengan 6 (enam) bulan sebagai Operator Ketel;
- 13) **Putman**, mulai bekerja pada tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 30 April 2021 di rumahkan sampaisampai sekarang, dengan

Halaman 8 dari 71 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa kerja 5 (lima) tahun dengan 6 (enam) bulan sebagai Operator AMP;

14) Usman, mulai bekerja pada tanggal 10 Juni 2017 sampai dengan tanggal 30 April 2021 di rumahkan sampai sekarang, dengan masa kerja 3 (tiga) tahun dengan 10 (sepuluh) bulan sebagai Helper Tanki;

15) Yonathan Taruk Allo, mulai bekerja pada tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2021 di rumahkan sampai sekarang, dengan masa kerja 3 (tiga) tahun sebagai *Helper Stone Crusher*;

16) Rojim, mulai bekerja pada tanggal Mei 2015 sampai dengan tanggal 30 April 2021 di rumahkan sampai sekarang, dengan masa kerja 5 (lima) tahun dengan 11 (sebelas) bulan sebagai Operator Loader;

17) Jeremy Julius Mirah, mulai bekerja pada tanggal 13 Juli 2012 sampai dengan tanggal 30 April 2021 di rumahkan sampai sekarang, dengan masa kerja 8 (delapan) tahun dengan 9 (sembilan) bulan sebagai Supir Logistik;

3. Bahwa Para Penggugat sejak mulai bekerja pada PT. Masa Indah Permai tidak pernah ada kontrak kerja begitu juga tidak ada peraturan Perusahaan yang dibuat oleh Tergugat;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial (selanjutnya disebut "UU 2/2004") yang menyatakan:

Pasal 81 UU 2/2004

"Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja".

5. Bahwa Pasal 84 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 selanjutnya disebut UU No. 2/2004 menyatakan : *"Gugatan yang melibatkan lebih dari satu Penggugat dapat diajukan secara kolektif dengan memberikan kuasa khusus"*, maka gugatan ini oleh Para Penggugat diajukan secara kolektif;

6. Bahwa hubungan antara Para Penggugat dan Tergugat selama ini tidak pernah ada masalah, baik dengan Pimpinan atau dengan rekan kerja Para Penggugat dan Para Penggugat telah melakukan semua tanggung jawab yang sudah diberikan Tergugat dengan penuh rasa tanggung jawab ;

7. Bahwa, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan

Halaman 9 dari 71 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemutusan Hubungan Kerja mulai berlaku pada tanggal 2 Februari 2021, dan Para Penggugat mengalami PHK oleh Tergugat pada tanggal 30 April 2021, sehingga secara Yuridis berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;

8. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2021 pihak perusahaan *in casu* Tergugat mengeluarkan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh **ARIEF EFFENDY** sebagai Direktur Masa Indah Permai yang isinya menyatakan bahwa :

- 1) Seluruh kegiatan operasional di dalam manajemen perusahaan PT. Masa Indah Permai diberhentikan secara permanen pertanggal 30 April 2021;
- 2) Perusahaan akan membayar pesangon seluruh karyawan sebesar 75% sampai pada bulan April 2021 sesuai dengan kesepakatan antara pihak perusahaan dengan karyawan;
- 3) Sisa gaji karyawan yang tertunda akan dibayarkan seluruhnya sejak bulan Desember 2020 sampai dengan bulan april 2021;

9. Bahwa selanjutnya dikeluarkan lagi Surat Pernyataan pada tanggal 01 Januari 2022 oleh Tergugat (ARIEF EFFENDY) sebagai Direktur Masa Indah Permai yang menerangkan bahwa :

- 1) Bahwa benar PT. MASA INDAH PERMAI dan PT. SUMBER PAPUA INDAH adalah merupakan suatu Perseroan yang satu group dan berkantor di jalan Ardipura III, Kelurahan Ardipura, Kota Jayapura;
- 2) Bahwa benar PT. MASA INDAH PERMAI dan PT. SUMBER PAPUA INDAH masih mempunyai kewajiban hutang terhadap karyawan /karyawati PT. Masa Indah Permai dan PT. Sumber Papua Indah.

Sehubungan dengan yang telah diterangkan di atas, maka dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya:

- 1) Bahwa saya bersedia dan sanggup membayar kewajiban-kewajiban PT. MASA INDAH PERMAI dan PT SUMBER PAPUA INDAH yang masih ada termasuk kewajiban fasilitas kredit yang masih ada di bank bilamana 4 (empat) bidang tanah yaitu SHM No. 974, Kelurahan Ardipura, SHM No. 676, Kelurahan Ardipura dan SHM No. 290, Kelurahan Ardipura dan SHM No. 627, Kelurahan Waena, telah laku terjual;
- 2) Bahwa saya tidak keberatan dalam proses penjualan 4 (empat) bidang tanah tersebut dari pihak Karyawan/Karyawati yang

Halaman 10 dari 71 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jap



diwakili oleh bapak H. Sudarman, SE untuk terlibat dalam setiap negosiasi sampai dengan pembayaran dan penandatanganan dihadapan Notaris/PPAT;

- 3) Dengan berakhirnya waktu surat pernyataan yang telah dibuat sebelumnya oleh Pihak I dengan tenggat waktu 20 Juni 2022 – 31 Desember 2022, maka dengan ini saya memperpanjang Surat Pernyataan ini selama 3 bulan, terhitung mulai tanggal 01 Januari 2023 – Maret 2023. Di mana saya berkewajiban menjual aset-aset saya tersebut di atas dalam batasan waktu yang sudah ditentukan, Dan pada bulan April 2023, saya wajib mengadakan evaluasi kembali untuk membicarakan kesepakatan yaitu memasarkan dan menjual tanah dan bangunan seperti yang tertera pada Poin ke-1;
- 4) Bahwa hasil dari penjual aset-aset tersebut tersebut di atas, saya utamakan untuk menyelesaikan dan membayar hak-hak karyawan-karyawati PT. MASA INDAH PERMAI dan PT. SUMBER PAPUA INDAH yang belum diselesaikan. Dan apabila hasil dari penjualan aset-aset tidak mencukupi untuk melunasi sisa kewajiban dari utang saya.

10. Bahwa selanjutnya dikeluarkan lagi Surat Pernyataan pada tanggal 24 Juni 2022 oleh ARIEF EFFENDY sebagai Direktur Masa Indah Permai yang menerangkan bahwa :

- 1) Bahwa benar PT. MASA INDAH PERMAI dan PT. SUMBER PAPUA INDAH adalah merupakan suatu Perseroan yang satu group dan berkantor di jalan Ardipura III, Kelurahan Ardipura, Kota Jayapura;
- 2) Bahwa benar PT. MASA INDAH PERMAI dan PT. SUMBER PAPUA INDAH masih mempunyai kewajiban utang terhadap karyawan/karyawati PT. MASA INDAH PERMAI dan PT. SUMBER PAPUA INDAH.

Sehubungan dengan yang telah diterangkan di atas, maka dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya :

- 1) Bahwa saya bersedia dan sanggup membayar kewajiban-kewajiban PT. MASA INDAH PERMAI dan PT SUMBER PAPUA INDAH yang masih ada termasuk kewajiban fasilitas kredit yang masih ada di bank bilamana 4 (empat) bidang tanah yaitu SHM No. 974, Kelurahan Ardipura, SHM No. 676, Kelurahan Ardipura



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan SHM No. 290, Kelurahan Ardipura dan SHM No. 627, Kelurahan Waena, telah laku terjual;

- 2) Bahwa saya tidak keberatan dalam proses penjualan 4 (empat) bidang tanah tersebut dari pihak Karyawan/Karyawati yang diwakili oleh bapak H. SUDARMAN, SE dan YANTO WIJAYA untuk terlibat dalam setiap negosiasi sampai dengan pembayaran dan penandatanganan dihadapan Notaris/PPAT;
- 3) Bahwa saya berkewajiban menjual aset-aset saya tersebut diatas dalam dalam batasan waktu sampai dengan akhir bulan Desember 2022, karena penyelesaian pembayaran hak-hak karyawan/karyawati beserta utang Pihak Ketiga yang sudah tertunda dari bulan April 2021 sampai dengan bulan Juni 2022 (selama 14 bulan). Dan pada bulan September 2022, saya wajib mengadakan evaluasi kembali untuk membicarakan kesepakatan kepada pihak kedua dan pihak ketiga untuk memasarkan tanah dan bangunan seperti yang tertera pada Point ke- 1.
- 4) Bahwa hasil dari penjual asset-asset tersebut tersebut di atas, saya utamakan untuk menyelesaikan dan membayar hak-hak karyawan- karyawati beserta utang Pihak Ketiga. dan apabila penjualan aset-aset tersebut tidak cukup untuk melunasinya, maka saya berkewajiban menjual aset lainnya untuk melunasi sisa kewajiban utang saya;
11. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan pada angka 8, angka 9 dan angka 10 tersebut di atas faktanya sampai saat ini Tergugat tidak pernah merealisasikan isi dari ke 3 (tiga) Surat Pernyataan sebagaimana tersebut di atas dan bahwa perusahaan tidak ditutup hanya operasionalnya saja yang dihentikan;
12. Bahwa Para Penggugat telah melalui proses penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan Tergugat, mulai dengan perundingan Bipartit pada tanggal 6 Agustus 2023 dan tanggal 16 Agustus 2023, dari 2 (dua) kali perundingan bipartit tersebut tidak tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak;
13. Bahwa pertemuan/perundingan antara Para Penggugat dengan Tergugat (Bipartit) sebanyak 2 (dua) kali tersebut angka 12 menghasilkan :
 - 1) Pendapat PT. Masa Indah Permai dan PT. Sumber Papua Indah yang diwakili oleh Tergugat (Arief Effendy) :

Halaman 12 dari 71 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pihak Perusahaan tetap pada Surat Pernyataan yang telah disepakati bersama yaitu masih menunggu penjualan asset-asset perusahaan terjual.

2) Pendapat/Kemauan Pekerja :

Bahwa Pihak Karyawan/Pekerja tetap meminta pertanggungjawaban PT. Masa Indah Permai (MIP) dan PT. Sumber Papua Indah (SIP) untuk membayar sesuai apa yang diperjanjikan bersama karena tenggat waktu yang sudah lewat.

14. Bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukum menyurat kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Tenaga Kerja selanjutnya disebut **Dinas** tanggal 28 Agustus 2023 perihal mediasi Perselisihan Hubungan Industrial;
15. Bahwa pada tanggal 6 September 2023 Dinas dengan surat Nomor: 560/073/IX/HI/2023 memanggil Para Penggugat dan Tergugat untuk diminta keterangan (Klarifikasi) sehubungan dengan surat permohonan penyelesaian perselisihan hubungan Industrial dari Para Penggugat yang merupakan Panggilan Klarifikasi akan tetapi yang hadir Para Penggugat dan Kuasa Hukum, sedangkan Tergugat hanya dihadiri oleh Kuasa Hukumnya;
16. Bahwa kemudian pada tanggal 19 September 2023 Dinas melakukan Panggilan Mediasi I kepada Para Penggugat dan Tergugat dengan Surat Nomor: 560/074/IX/HI/2023, yang dilaksanakan pada tanggal 22 September 2023 untuk diminta keterangan sehubungan dengan surat permohonan penyelesaian perselisihan hubungan Industrial dari Para Penggugat, masing-masing memberikan keterangan dengan membawa data/berkas yang diperlukan dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial akan tetapi Terguga tidak hadir hanya Kuasa Hukumnya dan hasilnya Tergugat tetap pada Surat Pernyataan yang telah dibuatnya;
17. Bahwa pada tanggal 29 September 2023 Dinas melakukan Panggilan Mediasi II kepada Para Penggugat dan Tergugat dengan Surat Nomor: 560/076/IX/HI/2023, yang dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2023 untuk diminta keterangan sehubungan dengan surat permohonan penyelesaian perselisihan hubungan Industrial dari Para Penggugat dengan membawa data/berkas yang diperlukan dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial tetapi Tergugat tidak hadir

Halaman 13 dari 71 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya Kuasa Hukumnya dan hasilnya Tergugat tetap pada Surat Pernyataan yang dibuatnya;

18. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2023 Dinas melakukan Panggilan Mediasi III Para Penggugat dan Tergugat dengan Surat Nomor : 560/07/X/HI/2023, yang dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2023 untuk diminta keterangan sehubungan dengan surat permohonan penyelesaian perselisihan hubungan Industrial dari Para Penggugat dengan membawa data/berkas yang diperlukan dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial tetapi kembali Tergugat tidak hadir hanya Kuasa Hukum;
19. Bahwa, tindakan Tergugat memberhentikan Para Penggugat dikategorikan sebagai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), karena Pasal Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja dengan tegas menyatakan: Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/ Buruh karena alasan adanya permohonan Pemutusan Hubungan Kerja yang diajukan oleh Pekerja/Buruh dengan alasan Pengusaha melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 36 huruf g ayat 4;
20. Bahwa pasal 36 huruf g ayat 4 PP Nomor 35 tahun 2021 menyatakan:
Pemutusan Hubungan Kerja dapat terjadi karena alasan:
"adanya permohonan Pemutusan Hubungan Kerja yang diajukan oleh Pekerja/Buruh dengan alasan Pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut :
Angka 4 : "tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada Pekerja/Buruh"
21. Bahwa dengan merujuk pada angka 20 diatas, maka melalui gugatan ini Para Penggugat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura Kelas 1A Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
22. Bahwa karena perundingan Tripartit tidak menghasilkan kesepakatan seperti apa yang diharapkan oleh Para Penggugat yakni agar Tergugat membayar gaji 5 (lima) bulan yaitu dari bulan Desember 2021 sampai April 2022 dan pesangon sesuai Surat Pernyataan yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada angka 8, angka 9 dan angka 10 di atas, maka Dinas melalui Mediator mengeluarkan Anjuran dengan Nomor : 560/079/X/HI/2023 tanggal 24 Oktober 2023 perihal **ANJURAN**;

Halaman 14 dari 71 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Bahwa surat Anjuran tersebut berisi :

1. Diminta PT. Masa Indah Permai Jayapura membayarkan hak-hak Sdr. H. Sudarman, SE, dkk sesuai dengan daftar terlampir;
2. Apabila salah satu atau kedua belah pihak tidak menerima/menolak poin (1) tersebut di atas, maka dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan PPHI sesuai mekanisme Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2004;

24. Bahwa Para Penggugat menolak perhitungan yang dibuat oleh Mediator pada Dinas maka Para Penggugat melalui Kuasa Hukum membuat surat jawaban atas Anjuran yang dikeluarkan oleh Mediator pada Dinas, yang isinya :

1. Bahwa pernyataan pihak PT. Masa Indah Permai (MIP) oleh Arief Effendy sebagai Direktur yang menyatakan Perusahaan tutup permanen adalah pernyataan sepihak yang tidak beralasan hukum, karena mekanisme suatu perusahaan ditutup secara permanen diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas
2. Bahwa perhitungan gaji yang belum dibayarkan selama 5 (lima) bulan yaitu bulan Desember 2020 sampai April 2021 seharusnya dikalikan dengan gaji pokok ditambahkan dengan segala tunjangan bukan hanya dikalikan dengan gaji pokok karena pada 5 (lima) bulan tersebut Para Pekerja bekerja aktif;
3. Bahwa perhitungan nilai Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) dan Uang Penggantian Hak (UPH) dalam Lampiran Surat Anjuran tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang tenaga kerja;

25. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 menyatakan:

- (1) Upah minimum merupakan upah bulanan terendah yaitu:
 - a. Upah tanpa tunjangan; atau
 - b. Upah pokok dan tunjangan tetap;
- (2) Dalam hal komponen upah di perusahaan terdiri atas upah pokok dan tunjangan tidak tetap, upah pokok paling sedikit sebesar upah minimum;
- (3) Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum;



26. Bahwa Para Penggugat **sebagian besar** selama bekerja pada PT. Masa Indah Permai (MIP) **menerima Upah/Gaji Pokok** dari Tergugat **dibawah**

Daftar Gaji/Upah Pekerja Yang Dihavarkan Terturut

Daftar Gaji/Upah Pekerja Yang Seharusnya
Diterima Perbulan Sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) Papua
PT. Masa Indah Permai

Nama	Gaji Pokok	Uang Makan	Tunjangan Kesehatan	Tunjangan Jabatan	Insentif	Upah Lembur	Total
1	2	3	4	5	6	7	8
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Sudarman	4.600.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.600.000,00	1.100.000,00	-	9.500.000,00
Mika Sapan	4.024.270,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	-	8.424.270,00
Yuyun	4.024.270,00	700.000,00	700.000,00	500.000,00	650.000,00	-	6.574.270,00
Yohanes Ardamis	4.024.270,00	500.000,00	500.000,00	600.000,00	465.000,00	450.000,00	6.539.270,00
Irawan	4.024.270,00	475.000,00	475.000,00	450.000,00	220.000,00	870.000,00	6.514.270,00
Eko Heri Purnomo	4.024.270,00	800.000,00	800.000,00	-	700.000,00	-	6.324.270,00
Abdul Raji Ramin	4.024.270,00	800.000,00	800.000,00	700.000,00	900.000,00	-	7.224.270,00
Reni Valentina	4.024.270,00	600.000,00	600.000,00	-	500.000,00	-	5.724.270,00
Agus Payung	4.024.270,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	-	6.824.270,00
Juandri	4.024.270,00	500.000,00	500.000,00	-	500.000,00	-	5.524.270,00
Aris	4.024.270,00	400.000,00	400.000,00	-	140.000,00	2.016.000,00	6.980.270,00
Irsan	4.024.270,00	600.000,00	350.000,00	-	350.000,00	1.514.625,00	6.838.895,00
Putman	4.024.270,00	750.000,00	750.000,00	-	500.000,00	5.452.650,00	11.476.920,00
Usman	4.024.270,00	300.000,00	300.000,00	-	200.000,00	-	4.824.270,00
Yonathan Taruk Alo	4.024.270,00	300.000,00	-	200.000,00	1.110.000,00	2.096.000,00	7.730.270,00
Rojim	4.024.270,00	200.000,00	200.000,00	-	100.000,00	2.096.000,00	6.620.270,00
Jemmi Julius Mirah	4.024.270,00	500.000,00	400.000,00	-	-	300.000,00	5.224.270,00
Yonathan Taruk Alo	1.340.000,00	300.000,00	300.000,00	-	200.000,00	1.110.000,00	3.250.000,00
Rojim	500.000,00	200.000,00	200.000,00	-	100.000,00	2.096.000,00	3.096.000,00
Jemmi Julius Mirah	1.400.000,00	500.000,00	400.000,00	-	-	300.000,00	2.600.000,00

Upah Minimum Provinsi (UMP) Papua yang dapat dibuktikan dengan daftar gaji/upah (**sesuai daftar Upah/Gaji sebagai bukti surat**) sebagai berikut :

27. Bahwa Gaji/Upah Para Penggugat yang harus dibayarkan oleh Tergugat sesuai Upah Minumum Propvisi (UMP) Papua **Tahun 2024 yang besarnya Rp.4.024.270,-** perbulannya adalah sebagai berikut :



28. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan dari Tergugat angka 8, angka 9 dan angka 10 di atas Tergugat **sudah harus membayar kepada Para Penggugat Upah Kerja selama 5 (lima) bulan yaitu sejak bulan Desember 2020 sampai dengan April 2021**, tetapi kenyataannya sampai sekarang Para Penggugat belum menerima hak tersebut yaitu upah kerja 5 (lima) bulan, sehingga Tergugat **wajib** membayar upah sesuai UMP Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut :

1) H. Sudarman, S.E.	: 5 x Rp9.500.000,00	= Rp47.500.000,00
2) Mika Sapan, S.T.	: 5 x Rp8.424.270,00	= Rp42.121.350,00
3) Yuyun	: 5 x Rp6.574.270,00	= Rp32.871.350,00
4) Yohanes Ardamis	: 5 x Rp6.539.270,00	= Rp32.696.350,00
5) Irawan	: 5 x Rp6.514.270,00	= Rp32.571.350,00
6) Eko Heri Purnomo	: 5 x Rp6.324.270,00	= Rp31.621.350,00
7) Abdul Raji Ramin	: 5 x Rp7.224.270,00	= Rp36.121.350,00
8) Reni Valentina	: 5 x Rp5.724.270,00	= Rp28.621.350,00
9) Agus Payung	: 5 x Rp6.824.270,00	= Rp34.121.350,00
10) Juandri	: 5 x Rp5.524.270,00	= Rp27.621.350,00
11) Aris	: 5 x Rp6.980.270,00	= Rp34.901.350,00
12) Irsan	: 5 x Rp6.838.895,00	= Rp34.194.475,00
13) Putman	: 5 x Rp11.476.920,00	= Rp57.384.600,00
14) Usman	: 5 x Rp4.824.270,00	= Rp24.121.350,00
15) Yonathan Taruk Alo	: 5 x Rp7.730.270,00	= Rp38.651.350,00
16) Rojim	: 5 x Rp6.620.270,00	= Rp33.101.350,00
17) Jemmy Julius Mirah	: 5 x Rp5.224.270,00	= Rp26.121.350,00

29. Bahwa berdasarkan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/ Buruh karena alasan adanya permohonan Pemutusan Hubungan Kerja yang diajukan oleh Pekerja/Buruh dengan alasan Pengusaha melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 36 huruf g maka Pekerja/Buruh berhak atas:

- a. uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);
- b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3), dan
- c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4)

serta SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Upah Proses, maka Penggugat berhak mendapat Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak serta Upah Proses dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

- 1) **H. Sudarman, S.E.**, mulai bekerja pada tanggal Januari 2006 sampai dengan tanggal 30 April 2021 di rumahkan sampai sekarang, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa kerja 15 (lima belas) tahun dengan 3 (tiga) bulan, sebagai Kepala Kantor, maka :

Uang Pesangon : 1 x 9 x Rp9.500.000,00 = Rp85.500.000,00
Uang Penghargaan : 6 x Rp9.500.000,00 = Rp57.000.000,00

Masa Kerja
Uang Penggantian : 1 x Rp9.500.000,00 = Rp9.500.000,00

hak (Uang

Penggantian Cuti

Terakhir yang

belum hangus)

Upah Proses : 6 x Rp9.500.000,00 = Rp57.000.000,00

Maka total Hak Normatif Penggugat adalah sebesar :

Upah 5 (lima) bulan yang belum dibayar = Rp47.500.000,00
Uang Pesangon = Rp85.500.000,00
Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) = Rp57.000.000,00
Uang Penggantian Hak = Rp9.500.000,00
Upah Proses = Rp57.000.000,00 (+)
Jumlah = Rp256.500.000,00

(dua ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)

- 2) **Mika Sapan, ST**, mulai bekerja pada tanggal Januari 2006 sampai dengan tanggal 30 April 2021 di rumahkan sampai sekarang, dengan masa kerja 15 (lima belas) tahun dengan 3 (tiga) bulan sebagai *Site Manager*, maka :

Uang Pesangon : 1 x 9 x Rp8.424.270,00 = Rp75.818.430,00
Uang Penghargaan : 6 x Rp8.424.270,00 = Rp50.545.620,00

Masa Kerja
Uang Penggantian : 1 x Rp8.424.270,00 = Rp8.424.270,00

hak (Uang

Penggantian Cuti

Terakhir yang belum

hangus)

Upah Proses : 6 x Rp8.424.270,00 = Rp50.545.620,00

Maka total Hak Normatif Penggugat adalah sebesar :

Upah 5 (lima) bulan yang belum dibayar = Rp42.121.350,00
Uang Pesangon = Rp75.818.430,00
Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) = Rp50.545.620,00
Uang Penggantian Hak = Rp8.424.270,00
Upah Proses = Rp50.545.620,00 (+)
Jumlah = Rp227.455.640,00

(dua ratus dua puluh tujuh juta empat ratus lima puluh lima ribu enam ratus empat puluh rupiah)

- 3) **Yuyun**, mulai bekerja pada tanggal 1 Maret 2008 sampai dengan tanggal 30 April 2021 di rumahkan sampai sekarang, dengan masa kerja 13 (tiga belas) tahun dengan 1 (satu) bulan sebagai Administrasi, maka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Pesangon : 1 x 9 x Rp6.574.270,00 = Rp59.168.430,00
Uang Penghargaan : 5 x Rp6.574.270,00 = Rp32.871.350,00

Masa Kerja
Uang Penggantian : 1 x Rp6.574.270,00 = Rp6.574.270,00

hak (Uang

Penggantian Cuti

Terakhir yang belum

hangus)

Upah Proses : 6 x Rp6.574.270,00 = Rp39.445.620,00

Maka total Hak Normatif Penggugat adalah sebesar :

Upah 5 (lima) bulan yang belum dibayar = Rp32.871.350,00

Uang Pesangon = Rp59.168.430,00

Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) = Rp32.871.350,00

Uang Penggantian Hak = Rp6.574.270,00

Upah Proses = Rp39.445.620,00 (+)

Jumlah = Rp170.931.020,00

(seratus tujuh puluh juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu dua puluh rupiah)

- 4) **Yohanes Ardamis**, mulai bekerja pada tanggal 1 Januari 2006 sampai dengan tanggal 30 April 2021 dirumahkan sampai sekarang dengan masa kerja 15 (lima belas) tahun dengan 3 (tiga) bulan sebagai Pelaksana, maka :

Uang Pesangon : 1 x 9 x Rp6.539.270,00 = Rp58.853.430,00
Uang Penghargaan : 6 x Rp6.539.270,00 = Rp39.235.620,00

Masa Kerja

Uang Penggantian hak : 1 x Rp6.539.270,00 = Rp6.539.270,00

(Uang Penggantian

Cuti Terakhir yang

belum hangus)

Upah Proses : 6 x Rp6.539.270,00 = Rp39.235.620,00

Maka total Hak Normatif Penggugat adalah sebesar :

Upah 5 (lima) bulan yang belum dibayar = Rp32.696.350,00

Uang Pesangon = Rp58.853.430,00

Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) = Rp39.235.620,00

Uang Penggantian Hak = Rp6.539.270,00

Upah Proses = Rp39.235.620,00 (+)

Jumlah = Rp176.560.290,00

(seratus tujuh puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu dua ratus sembilan puluh rupiah)

- 5) **Irawan**, mulai bekerja pada tanggal Juni 2009 sampai dengan tanggal 30 April 2021 di rumahkan sampai sekarang, dengan masa kerja 11 (sebelas) tahun dengan 10 (sepuluh) bulan sebagai Pelaksana, maka:

Uang Pesangon : 1 x 9 x Rp6.514.270,00 = Rp58.628.430,00

Uang Penghargaan : 4 x Rp6.514.270,00 = Rp26.057.080,00

Halaman 19 dari 71 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Masa Kerja
Uang Penggantian : 1 x Rp6.514.270,00 = Rp6.514.270,00
hak (Uang
Penggantian Cuti
Terakhir yang belum
hangus)
Upah Proses : 6 x Rp6.514.270,00 = Rp39.085.620,00
Maka total Hak Normatif Penggugat adalah sebesar :
Upah 5 (lima) bulan yang belum dibayar = Rp32.571.350,00
Uang Pesangon = Rp58.628.430,00
Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) = Rp26.057.080,00
Uang Penggantian Hak = Rp6.514.270,00
Upah Proses = Rp39.085.620,00 (+)
Jumlah = Rp162.856.750,00
**(seratus enam puluh dua juta delapan ratus lima puluh enam
ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)**

- 6) **Eko Heri Purnomo**, mulai bekerja pada tanggal Juni 2009 sampai dengan tanggal 30 April 2021 di rumahkan sampai sekarang, dengan masa kerja 11 (sebelas) tahun dengan 10 (sepuluh) bulan sebagai Administrasi Teknik, maka :

Uang Pesangon : 1 x 9 x Rp6.324.270,00 = Rp56.918.430,00
Uang Penghargaan : 4 x Rp6.324.270,00 = Rp25.297.080,00
Masa Kerja
Uang Penggantian : 1 x Rp6.324.270,00 = Rp6.324.270,00
hak (Uang
Penggantian Cuti
Terakhir yang belum
hangus)
Upah Proses : 6 x Rp6.324.270,00 = Rp37.945.620,00
Maka total Hak Normatif Penggugat adalah sebesar :
Upah 5 (lima) bulan yang belum dibayar = Rp31.621.350,00
Uang Pesangon = Rp56.918.430,00
Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) = Rp25.297.080,00
Uang Penggantian Hak = Rp6.324.270,00
Upah Proses = Rp37.945.620,00 (+)
Jumlah = Rp158.106.750,00
**(seratus lima puluh delapan juta seratus enam ribu tujuh ratus
lima puluh rupiah)**

- 7) **Abdul Raji Ramin**, mulai bekerja pada tanggal 5 Januari 2009 sampai dengan tanggal 30 April 2021 di rumahkan sampai sekarang, dengan masa kerja 12 (dua belas) tahun dengan 3 (tiga) bulan sebagai Site Manager, maka :

Uang Pesangon : 1 x 9 x Rp7.224.270,00 = Rp65.018.430,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Penghargaan : 5 x Rp7.224.270,00 = Rp36.121.350,00

Masa Kerja

Uang Penggantian : 1 x Rp7.224.270,00 = Rp7.224.270,00

hak (Uang

Penggantian Cuti

Terakhir yang belum

hangus)

Upah Proses : 6 x Rp7.224.270,00 = Rp43.345.620,00

Maka total Hak Normatif Penggugat adalah sebesar :

Upah 5 (lima) bulan yang belum dibayar = Rp36.121.350,00

Uang Pesangon = Rp65.018.430,00

Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) = Rp36.121.350,00

Uang Penggantian Hak = Rp7.224.270,00

Upah Proses = Rp43.345.620,00 (+)

Jumlah = Rp187.830.670,00

(seratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh ribu

enam ratus tujuh puluh rupiah)

- 8) **Reni Valentina**, mulai bekerja pada tanggal 28 Juni 2012 sampai dengan tanggal April 2021 di rumahkan sampai sekarang, dengan masa kerja 8 (delapan) tahun dengan 10 (sepuluh) bulan sebagai Administrasi, maka:

Uang Pesangon : 1 x 9 x Rp5.724.270,00 = Rp51.518.430,00

Uang Penghargaan : 3 x Rp5.724.270,00 = Rp17.172.810,00

Masa Kerja

Uang Penggantian hak : 1 x Rp5.724.270,00 = Rp5.724.270,00

(Uang Penggantian

Cuti Terakhir yang

belum hangus)

Upah Proses : 6 x Rp5.724.270,00 = Rp34.345.620,00

Maka total Hak Normatif Penggugat adalah sebesar :

Upah 5 (lima) bulan yang belum dibayar = Rp28.621.350,00

Uang Pesangon = Rp51.518.430,00

Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) = Rp17.172.810,00

Uang Penggantian Hak = Rp5.724.270,00

Upah Proses = Rp34.345.620,00 (+)

Jumlah = Rp146.382.130,00

(seratus empat puluh enam juta tiga ratus delapan puluh dua

ribu seratus tiga puluh Rupiah)

- 9) **Agus Payung**, mulai bekerja pada tanggal 12 Februari 2013 sampai dengan tanggal 30 April 2021 di rumahkan sampai sekarang, dengan masa kerja 8 (delapan) tahun dengan 2 (dua) bulan sebagai Pelaksana, maka;

Uang Pesangon : 1 x 9 x Rp6.824.270,00 = Rp61.418.430,00

Uang Penghargaan : 3 x Rp6.824.270,00 = Rp20.472.810,00

Halaman 21 dari 71 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa Kerja
Uang Penggantian : 1 x Rp6.824.270,00 = Rp6.824.270,00
hak (Uang
Penggantian Cuti
Terakhir yang belum
hangus)
Upah Proses : 6 x Rp6.824.270,00 = Rp40.945.620,00
Maka total Hak Normatif Penggugat adalah sebesar :
Upah 5 (lima) bulan yang belum dibayar = Rp34.121.350,00
Uang Pesangon = Rp61.418.430,00
Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) = Rp20.472.810,00
Uang Penggantian Hak = Rp6.824.270,00
Upah Proses = Rp40.945.620,00 (+)
Jumlah = Rp157.200.480,00
**(seratus lima puluh tujuh juta dua ratus ribu empat ratus
delapan puluh rupiah)**

10) Juandri, mulai bekerja pada tanggal 19 Januari 2009 sampai dengan tanggal 30 April 2021 di rumahkan sampai sekarang, dengan masa kerja 11 (sebelas) tahun dengan 9 (sembilan) bulan sebagai Operator *Stone Crusher*, maka :

Uang Pesangon : 1 x 9 x Rp5.524.270,00 = Rp49.718.430,00
Uang Penghargaan : 4 x Rp5.524.270,00 = Rp22.097.080,00
Masa Kerja
Uang Penggantian : 1 x Rp5.524.270,00 = Rp5.524.270,00
hak (Uang
Penggantian Cuti
Terakhir yang belum
hangus)
Upah Proses : 6 x Rp5.524.270,00 = Rp33.145.620,00
Maka total Hak Normatif Penggugat adalah sebesar :
Upah 5 (lima) bulan yang belum = Rp27.621.350,00
dibayar
Uang Pesangon = Rp49.718.430,00
Uang Penghargaan Masa Kerja = Rp22.097.080,00
(UPMK)
Uang Penggantian Hak = Rp5.524.270,00
Upah Proses = Rp33.145.620,00 (+)
Jumlah = Rp138.106.750,00
**(seratus tiga puluh delapan juta seratus enam ribu tujuh ratus
lima puluh rupiah)**

11) Aris, mulai bekerja pada tanggal Juli 2015 sampai dengan tanggal 30 April 2021 di rumahkan sampai sekarang, dengan masa kerja 5 (lima) tahun dengan 9 (Sembilan bulan) bulan sebagai *Helper Finisher*, maka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Pesangon : 1 x 6 x Rp6.980.270,00 = Rp41.881.620,00
Uang Penghargaan : 2 x Rp6.980.270,00 = Rp13.960.540,00

Masa Kerja

Uang Penggantian hak : 1 x Rp6.980.270,00 = Rp6.980.270,00

(Uang Penggantian

Cuti Terakhir yang

belum hangus)

Upah Proses : 6 x Rp6.980.270,00 = Rp41.881.620,00

Maka total Hak Normatif Penggugat adalah sebesar :

Upah 5 (lima) bulan yang belum dibayar = Rp34.901.350,00

Uang Pesangon = Rp41.881.620,00

Uang Penghargaan Masa Kerja = Rp13.960.540,00

(UPMK)

Uang Penggantian Hak = Rp6.980.270,00

Upah Proses = Rp41.881.620,00 (+)

Jumlah = Rp139.605.400,00

(seratus tiga puluh Sembilan juta enam ratus lima ribu empat ratus rupiah)

- 12) Irsan**, mulai bekerja pada tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 30 April 2021 di rumahkan sampai sekarang, dengan masa kerja 5 (lima) tahun dengan 6 (enam) bulan sebagai Operator Ketel, maka :

Uang Pesangon : 1 x 6 x Rp6.838.895,00 = Rp41.033.790,00

Uang Penghargaan : 2 x Rp6.838.895,00 = Rp13.677.790,00

Masa Kerja

Uang Penggantian hak : 1 x Rp6.838.895,00 = Rp6.838.895,00

(Uang Penggantian

Cuti Terakhir yang

belum hangus)

Upah Proses : 6 x Rp6.838.895,00 = Rp41.033.370,00

Maka total Hak Normatif Penggugat adalah sebesar :

Upah 5 (lima) bulan yang belum dibayar = Rp20.073.625,00

Uang Pesangon = Rp41.033.790,00

Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) = Rp13.677.790,00

Uang Penggantian Hak = Rp6.838.895,00

Upah Proses = Rp41.033.370,00 (+)

Jumlah = Rp136.778.320,00

(seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh rupiah)

- 13) Putman**, mulai bekerja pada tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 30 April 2021 di rumahkan sampai sekarang, dengan masa kerja 5 (lima) tahun dengan 6 (enam) bulan sebagai Operator AMP, maka :

Uang Pesangon : 1 x 6 x Rp11.476.920,00 = Rp68.861.520,00

Uang Penghargaan : 2 x Rp11.476.920,00 = Rp22.953.840,00

Masa Kerja

Halaman 23 dari 71 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Penggantian : 1 x Rp11.476.920,00 = Rp11.476.920,00
hak (Uang

Penggantian Cuti

Terakhir yang belum

hangus)

Upah Proses : 6 x Rp11.476.920,00 = Rp68.861.520,00

Maka total Hak Normatif Penggugat adalah sebesar :

Upah 5 (lima) bulan yang belum dibayar = Rp57.384.600,00

Uang Pesangon = Rp68.861.520,00

Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) = Rp22.953.840,00

Uang Penggantian Hak = Rp11.476.920,00

Upah Proses = Rp68.861.520,00 (+)

Jumlah = Rp229.538.400,00

(dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh delapan

ribu empat ratus rupiah)

14) Usman, mulai bekerja pada tanggal 10 Juni 2017 sampai dengan tanggal 30 April 2021 di rumahkan sampai sekarang, dengan masa kerja 3 (tiga) tahun dengan 10 (sepuluh) bulan sebagai *Helper Tanki*, maka :

Uang Pesangon : 1 x 4 x Rp4.824.270,00 = Rp19.297.080,00

Uang Penghargaan : 2 x Rp4.824.270,00 = Rp9.648.540,00

Masa Kerja

Uang Penggantian : 1 x Rp4.824.270,00 = Rp4.824.270,00

hak (Uang

Penggantian Cuti

Terakhir yang belum

hangus)

Upah Proses : 6 x Rp4.824.270,00 = Rp28.945.620,00

Maka total Hak Normatif Penggugat adalah sebesar :

Upah 5 (lima) bulan yang belum dibayar = Rp24.121.350,00

Uang Pesangon = Rp19.297.080,00

Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) = Rp9.648.540,00

Uang Penggantian Hak = Rp4.824.270,00

Upah Proses = Rp28.945.620,00 (+)

Jumlah = Rp86.838.860,00

(delapan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh enam ribu

delapan ratus enam puluh rupiah)

15) Yonathan Taruk Alo, mulai bekerja pada tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2021 di rumahkan sampai sekarang, dengan masa kerja 3 (tiga) tahun *Helper Stone Crusher*, maka :

Uang Pesangon : 1 x 4 x Rp7.730.270,00 = Rp30.921.080,00

Uang Penghargaan : 2 x Rp7.730.270,00 = Rp15.460.540,00

Masa Kerja

Uang Penggantian : 1 x Rp7.730.270,00 = Rp7.730.270,00

hak (Uang

Halaman 24 dari 71 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggantian Cuti

Terakhir yang belum

hangus)

Upah Proses : 6 x Rp7.730.270,00 = Rp46.381.620,00

Maka total Hak Normatif Penggugat adalah sebesar :

Upah 5 (lima) bulan yang belum dibayar = Rp38.651.350,00

Uang Pesangon = Rp30.921.080,00

Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) = Rp15.460.540,00

Uang Penggantian Hak = Rp7.730.270,00

Upah Proses = Rp46.381.620,00 (+)

Jumlah = Rp139.144.860,00

(seratus tiga puluh sembilan juta seratus empat puluh empat

ribu delapan ratus enam puluh rupiah)

- 16) Rojim**, mulai bekerja pada tanggal 15 Mei 2015 sampai dengan tanggal 30 April 2021 di rumahkan sampai sekarang, dengan masa kerja 5 (lima) tahun dengan 11 (sebelas) bulan sebagai Operator Loader, maka :

Uang Pesangon : 1 x 6 x Rp6.620.270,00 = Rp39.721.620,00

Uang Penghargaan : 2 x Rp6.620.270,00 = Rp13.240.540,00

Masa Kerja

Uang Penggantian : 1 x Rp6.620.270,00 = Rp6.620.270,00

hak (Uang

Penggantian Cuti

Terakhir yang belum

hangus)

Upah Proses : 6 x Rp6.620.270,00 = Rp39.721.620,00

Maka total Hak Normatif Penggugat adalah sebesar :

Upah 5 (lima) bulan yang belum dibayar = Rp33.101.350,00

Uang Pesangon = Rp39.721.620,00

Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) = Rp13.240.540,00

Uang Penggantian Hak = Rp6.620.270,00

Upah Proses = Rp39.721.620,00 (+)

Jumlah = Rp132.405.760,00

(seratus tiga puluh dua juta empat ratus lima ribu tujuh ratus

enam puluh rupiah)

- 17) Jemmi Julius Mirah**, mulai bekerja pada tanggal 13 Juli 2012 sampai dengan tanggal 30 April 2021 di rumahkan sampai sekarang, dengan masa kerja 8 (delapan) tahun dengan 9 (sembilan) bulan sebagai Sopir Logistik, maka :

Uang Pesangon : 1 x 9 x Rp5.224.270,00 = Rp47.018.430,00

Uang Penghargaan

Masa Kerja : 3 x Rp5.224.270,00 = Rp15.672.810,00

Uang Penggantian : 1 x Rp5.224.270,00 = Rp5.224.270,00

hak (Uang



Penggantian Cuti

Terakhir yang belum

hangus)

Upah Proses : 6 x Rp5.224.270,00 = Rp31.345.620,00

Maka total Hak Normatif Penggugat adalah sebesar :

Upah 5 (lima) bulan yang belum dibayar = Rp26.121.350,00

Uang Pesangon = Rp47.018.430,00

Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) = Rp15.672.810,00

Uang Penggantian Hak = Rp5.224.270,00

Upah Proses = Rp31.345.620,00 (+)

Jumlah = Rp125.382.480,00

(seratus dua puluh lima juta tiga ratus delapan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah)

30. Bahwa karena Gugatan Para **Penggugat** didasarkan kepada bukti-bukti hukum yang kuat dan tidak terbantahkan oleh Tergugat, dan juga oleh karena gugatan Para Penggugat adalah mengenai pekerjaan dan penghidupan bagi keluarga dari Para Penggugat, maka patut dan layak menurut hukum jika putusan atas Perselisihan Hubungan Kerja ini dapat dilaksanakan serta merta meskipun ada upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali serta perlawanan (*uit voerbaar bij voeraad*).

Berdasarkan uraian dan fakta serta dalili-dalil tersebut di atas Para Penggugat dengan hormat memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura Klas IA, berkenan memanggil Para Pihak untuk duduk bersidang dalam suatu ruang sidang yang telah ditentukan dan mengambil putusan hakim yang amarnya putusannya (*petitum*) sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa putus hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat sejak putusan ini diucapkan (**Vide angka 20 posita**);
3. Menghukum Tergugat menerbitkan Surat Pengalaman bagi Kerja Para Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat sebagai berikut:

1. H. Sudarman, S.E.

Uang Pesangon : 1 x 9 x Rp9.500.000,00 = Rp85.500.000,00

Uang Penghargaan : 6 x Rp9.500.000,00 = Rp57.000.000,00

Masa Kerja

Uang Penggantian : 1 x Rp9.500.000,00 = Rp9.500.000,00

hak (Uang

Penggantian Cuti

Terakhir yang belum



hangus)

Upah Proses : 6 x Rp9.500.000,00 = Rp57.000.000,00

Maka total Hak Normatif Penggugat adalah sebesar :

Upah 5 (lima) bulan yang belum dibayar = Rp47.500.000,00

Uang Pesangon = Rp85.500.000,00

Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) = Rp57.000.000,00

Uang Penggantian Hak = Rp9.500.000,00

Upah Proses = Rp57.000.000,00 (+)

Jumlah = Rp256.500.000,00

(dua ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)

2. Mika Sapan, S.T.

Uang Pesangon : 1 x 9 x Rp8.424.270,00 = Rp75.818.430,00

Uang Penghargaan : 6 x Rp8.424.270,00 = Rp50.545.620,00

Masa Kerja

Uang Penggantian hak : 1 x Rp8.424.270,00 = Rp8.424.270,00

(Uang Penggantian

Cuti Terakhir yang

belum hangus)

Upah Proses : 6 x Rp8.424.270,00 = Rp50.545.620,00

Maka total Hak Normatif Penggugat adalah sebesar :

Upah 5 (lima) bulan yang belum dibayar = Rp42.121.350,00

Uang Pesangon = Rp75.818.430,00

Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) = Rp50.545.620,00

Uang Penggantian Hak = Rp8.424.270,00

Upah Proses = Rp50.545.620,00 (+)

Jumlah = Rp227.455.640,00

(dua ratus dua puluh tujuh juta empat ratus lima puluh lima

ribu enam ratus empat puluh rupiah)

3. Yuyun

Uang Pesangon : 1 x 9 x Rp6.574.270,00 = Rp59.168.430,00

Uang Penghargaan : 5 x Rp6.574.270,00 = Rp32.871.350,00

Masa Kerja

Uang Penggantian : 1 x Rp6.574.270,00 = Rp6.574.270,00

hak (Uang

Penggantian Cuti

Terakhir yang belum

hangus)

Upah Proses : 6 x Rp6.574.270,00 = Rp39.445.620,00

Maka total Hak Normatif Penggugat adalah sebesar :

Upah 5 (lima) bulan yang belum dibayar = Rp32.871.350,00

Uang Pesangon = Rp59.168.430,00

Uang Penghargaan Masa Kerja = Rp32.871.350,00

(UPMK)

Uang Penggantian Hak = Rp6.574.270,00

Upah Proses = Rp39.445.620,00 (+)

Jumlah = Rp170.931.020,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tujuh puluh juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu dua puluh rupiah)

4. Yohanes Ardamis

Uang Pesangon : 1 x 9 x Rp6.539.270,00 = Rp58.853.430,00
Uang Penghargaan : 6 x Rp6.539.270,00 = Rp39.235.620,00

Masa Kerja

Uang Penggantian : 1 x Rp6.539.270,00 = Rp6.539.270,00

hak (Uang

Penggantian Cuti

Terakhir yang belum

hangus)

Upah Proses : 6 x Rp6.539.270,00 = Rp39.235.620,00

Maka total Hak Normatif Penggugat adalah sebesar :

Upah 5 (lima) bulan yang belum dibayar = Rp32.696.350,00

Uang Pesangon = Rp58.853.430,00

Uang Penghargaan Masa Kerja = Rp39.235.620,00

(UPMK)

Uang Penggantian Hak = Rp6.539.270,00

Upah Proses = Rp39.235.620,00 (+)

Jumlah = Rp176.560.290,00

(seratus tujuh puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu dua ratus sembilan puluh rupiah)

5. Irawan

Uang Pesangon : 1 x 9 x Rp6.514.270,00 = Rp58.628.430,00
Uang Penghargaan : 4 x Rp6.514.270,00 = Rp26.057.080,00

Masa Kerja

Uang Penggantian : 1 x Rp6.514.270,00 = Rp6.514.270,00

hak (Uang

Penggantian Cuti

Terakhir yang belum

hangus)

Upah Proses : 6 x Rp6.514.270,00 = Rp39.085.620,00

Maka total Hak Normatif Penggugat adalah sebesar :

Upah 5 (lima) bulan yang belum dibayar = Rp32.571.350,00

Uang Pesangon = Rp58.628.430,00

Uang Penghargaan Masa Kerja = Rp26.057.080,00

(UPMK)

Uang Penggantian Hak = Rp6.514.270,00

Upah Proses = Rp39.085.620,00 (+)

Jumlah = Rp162.856.750,00

(seratus enam puluh dua juta delapan ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)

6. Eko Heri Purnomo

Uang Pesangon : 1 x 9 x Rp6.324.270,00 = Rp56.918.430,00

Halaman 28 dari 71 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Penghargaan : 4 x Rp6.324.270,00 = Rp25.297.080,00

Masa Kerja

Uang Penggantian : 1 x Rp6.324.270,00 = Rp6.324.270,00

hak (Uang

Penggantian Cuti

Terakhir yang belum

hangus)

Upah Proses : 6 x Rp6.324.270,00 = Rp37.945.620,00

Maka total Hak Normatif Penggugat adalah sebesar :

Upah 5 (lima) bulan yang belum dibayar = Rp31.621.350,00

Uang Pesangon = Rp56.918.430,00

Uang Penghargaan Masa Kerja = Rp25.297.080,00

(UPMK)

Uang Penggantian Hak = Rp6.324.270,00

Upah Proses = Rp37.945.620,00 (+)

Jumlah = Rp158.106.750,00

(seratus lima puluh delapan juta seratus enam ribu tujuh ratus

lima puluh rupiah)

7. Abdul Raji Ramin

Uang Pesangon : 1 x 9 x Rp7.224.270,00 = Rp65.018.430,00

Uang Penghargaan : 5 x Rp7.224.270,00 = Rp36.121.350,00

Masa Kerja

Uang Penggantian : 1 x Rp7.224.270,00 = Rp7.224.270,00

hak (Uang

Penggantian Cuti

Terakhir yang belum

hangus)

Upah Proses : 6 x Rp7.224.270,00 = Rp43.345.620,00

Maka total Hak Normatif Penggugat adalah sebesar :

Upah 5 (lima) bulan yang belum dibayar = Rp36.121.350,00

Uang Pesangon = Rp65.018.430,00

Uang Penghargaan Masa Kerja = Rp36.121.350,00

(UPMK)

Uang Penggantian Hak = Rp7.224.270,00

Upah Proses = Rp43.345.620,00 (+)

Jumlah = Rp187.830.670,00

(seratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh ribu

enam ratus tujuh puluh rupiah)

8. Reni Valentina,

Uang Pesangon : 1 x 9 x Rp5.724.270,00 = Rp51.518.430,00

Uang Penghargaan : 3 x Rp5.724.270,00 = Rp17.172.810,00

Masa Kerja

Uang Penggantian : 1 x Rp5.724.270,00 = Rp5.724.270,00

hak (Uang

Halaman 29 dari 71 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggantian Cuti

Terakhir yang belum

hangus)

Upah Proses : 6 x Rp5.724.270,00 = Rp34.345.620,00

Maka total Hak Normatif Penggugat adalah sebesar :

Upah 5 (lima) bulan yang belum dibayar = Rp28.621.350,00

Uang Pesangon = Rp51.518.430,00

Uang Penghargaan Masa Kerja = Rp17.172.810,00

(UPMK)

Uang Penggantian Hak = Rp5.724.270,00

Upah Proses = Rp34.345.620,00 (+)

Jumlah = Rp146.382.130,00

(seratus empat puluh enam juta tiga ratus delapan puluh dua

ribu seratus tiga puluh Rupiah)

9. Agus Payung

Uang Pesangon : 1 x 9 x Rp6.824.270,00 = Rp61.418.430,00

Uang Penghargaan : 3 x Rp6.824.270,00 = Rp20.472.810,00

Masa Kerja

Uang Penggantian hak : 1 x Rp6.824.270,00 = Rp6.824.270,00

(Uang Penggantian

Cuti Terakhir yang

belum hangus)

Upah Proses : 6 x Rp6.824.270,00 = Rp40.945.620,00

Maka total Hak Normatif Penggugat adalah sebesar :

Upah 5 (lima) bulan yang belum dibayar = Rp34.121.350,00

Uang Pesangon = Rp61.418.430,00

Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) = Rp20.472.810,00

Uang Penggantian Hak = Rp6.824.270,00

Upah Proses = Rp40.945.620,00 (+)

Jumlah = Rp157.200.480,00

(seratus lima puluh tujuh juta dua ratus ribu empat ratus

delapan puluh rupiah)

10. Juandri

Uang Pesangon : 1 x 9 x Rp5.524.270,00 = Rp49.718.430,00

Uang Penghargaan : 4 x Rp5.524.270,00 = Rp22.097.080,00

Masa Kerja

Uang Penggantian hak : 1 x Rp5.524.270,00 = Rp5.524.270,00

(Uang Penggantian

Cuti Terakhir yang

belum hangus)

Upah Proses : 6 x Rp5.524.270,00 = Rp33.145.620,00

Maka total Hak Normatif Penggugat adalah sebesar :

Upah 5 (lima) bulan yang belum dibayar = Rp27.621.350,00

Uang Pesangon = Rp49.718.430,00

Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) = Rp22.097.080,00

Halaman 30 dari 71 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Penggantian Hak = Rp5.524.270,00
Upah Proses = Rp33.145.620,00 (+)
Jumlah = Rp138.106.750,00
(seratus tiga puluh delapan juta seratus enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)

11. Aris

Uang Pesangon : 1 x 6 x Rp6.980.270,00 = Rp41.881.620,00
Uang Penghargaan : 2 x Rp6.980.270,00 = Rp13.960.540,00
Masa Kerja
Uang Penggantian hak : 1 x Rp6.980.270,00 = Rp6.980.270,00
(Uang Penggantian
Cuti Terakhir yang
belum hangus)
Upah Proses : 6 x Rp6.980.270,00 = Rp41.881.620,00
Maka total Hak Normatif Penggugat adalah sebesar :
Upah 5 (lima) bulan yang belum dibayar = Rp34.901.350,00
Uang Pesangon = Rp41.881.620,00
Uang Penghargaan Masa Kerja = Rp13.960.540,00
(UPMK)
Uang Penggantian Hak = Rp6.980.270,00
Upah Proses = Rp41.881.620,00 (+)
Jumlah = Rp139.605.400,00
(seratus tiga puluh Sembilan juta enam ratus lima ribu empat ratus rupiah)

12. Irsan

Uang Pesangon : 1 x 6 x Rp6.838.895,00 = Rp41.033.790,00
Uang Penghargaan : 2 x Rp6.838.895,00 = Rp13.677.790,00
Masa Kerja
Uang Penggantian hak : 1 x Rp6.838.895,00 = Rp6.838.895,00
(Uang Penggantian
Cuti Terakhir yang
belum hangus)
Upah Proses : 6 x Rp6.838.895,00 = Rp41.033.370,00
Maka total Hak Normatif Penggugat adalah sebesar :
Upah 5 (lima) bulan yang belum dibayar = Rp20.073.625,00
Uang Pesangon = Rp41.033.790,00
Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) = Rp13.677.790,00
Uang Penggantian Hak = Rp6.838.895,00
Upah Proses = Rp41.033.370,00 (+)
Jumlah = Rp136.778.320,00
(seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh rupiah)

13. Putman

Uang Pesangon : 1 x 6 x Rp11.476.920,00 = Rp68.861.520,00
Uang Penghargaan : 2 x Rp11.476.920,00 = Rp22.953.840,00

Halaman 31 dari 71 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa Kerja
Uang Penggantian : 1 x Rp11.476.920,00 = Rp11.476.920,00
hak (Uang
Penggantian Cuti
Terakhir yang belum
hangus)
Upah Proses : 6 x Rp11.476.920,00 = Rp68.861.520,00
Maka total Hak Normatif Penggugat adalah sebesar :
Upah 5 (lima) bulan yang belum dibayar = Rp57.384.600,00
Uang Pesangon = Rp68.861.520,00
Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) = Rp22.953.840,00
Uang Penggantian Hak = Rp11.476.920,00
Upah Proses = Rp68.861.520,00 (+)
Jumlah = Rp229.538.400,00
(dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh delapan
ribu empat ratus rupiah)

14. Usman

Uang Pesangon : 1 x 4 x Rp4.824.270,00 = Rp19.297.080,00
Uang Penghargaan : 2 x Rp4.824.270,00 = Rp9.648.540,00
Masa Kerja
Uang Penggantian : 1 x Rp4.824.270,00 = Rp4.824.270,00
hak (Uang
Penggantian Cuti
Terakhir yang belum
hangus)
Upah Proses : 6 x Rp4.824.270,00 = Rp28.945.620,00
Maka total Hak Normatif Penggugat adalah sebesar :
Upah 5 (lima) bulan yang belum dibayar = Rp24.121.350,00
Uang Pesangon = Rp19.297.080,00
Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) = Rp9.648.540,00
Uang Penggantian Hak = Rp4.824.270,00
Upah Proses = Rp28.945.620,00 (+)
Jumlah = Rp86.838.860,00
(delapan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh enam ribu
delapan ratus enam puluh rupiah)

15. Yonathan Taruk Alo

Uang Pesangon : 1 x 4 x Rp7.730.270,00 = Rp30.921.080,00
Uang Penghargaan : 2 x Rp7.730.270,00 = Rp15.460.540,00
Masa Kerja
Uang Penggantian : 1 x Rp7.730.270,00 = Rp7.730.270,00
hak (Uang
Penggantian Cuti
Terakhir yang belum
hangus)

Halaman 32 dari 71 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah Proses : 6 x Rp7.730.270,00 = Rp46.381.620,00

Maka total Hak Normatif Penggugat adalah sebesar :

Upah 5 (lima) bulan yang belum dibayar = Rp38.651.350,00

Uang Pesangon = Rp30.921.080,00

Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) = Rp15.460.540,00

Uang Penggantian Hak = Rp7.730.270,00

Upah Proses = Rp46.381.620,00 (+)

Jumlah = Rp139.144.860,00

(seratus tiga puluh sembilan juta seratus empat puluh empat ribu delapan ratus enam puluh rupiah)

16. Rojim

Uang Pesangon : 1 x 6 x Rp6.620.270,00 = Rp39.721.620,00

Uang Penghargaan : 2 x Rp6.620.270,00 = Rp13.240.540,00

Masa Kerja

Uang Penggantian : 1 x Rp6.620.270,00 = Rp6.620.270,00

hak (Uang

Penggantian Cuti

Terakhir yang belum

hangus)

Upah Proses : 6 x Rp6.620.270,00 = Rp39.721.620,00

Maka total Hak Normatif Penggugat adalah sebesar :

Upah 5 (lima) bulan yang belum dibayar = Rp33.101.350,00

Uang Pesangon = Rp39.721.620,00

Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) = Rp13.240.540,00

Uang Penggantian Hak = Rp6.620.270,00

Upah Proses = Rp39.721.620,00 (+)

Jumlah = Rp132.405.760,00

(seratus tiga puluh dua juta empat ratus lima ribu tujuh ratus enam puluh rupiah)

17. Jemmi Julius Mirah

Uang Pesangon : 1 x 9 x Rp5.224.270,00 = Rp47.018.430,00

Uang Penghargaan : 3 x Rp5.224.270,00 = Rp15.672.810,00

Masa Kerja

Uang Penggantian : 1 x Rp5.224.270,00 = Rp5.224.270,00

hak (Uang

Penggantian Cuti

Terakhir yang belum

hangus)

Upah Proses : 6 x Rp5.224.270,00 = Rp31.345.620,00

Maka total Hak Normatif Penggugat adalah sebesar :

Upah 5 (lima) bulan yang belum dibayar = Rp26.121.350,00

Uang Pesangon = Rp47.018.430,00

Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) = Rp15.672.810,00

Uang Penggantian Hak = Rp5.224.270,00

Upah Proses = Rp31.345.620,00 (+)

Halaman 33 dari 71 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah = Rp125.382.480,00
(seratus dua puluh lima juta tiga ratus delapan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah)

5. Menghukum Tergugat untuk membayar **Uang Paksa (dwangsom)** kepada Penggugat sebesar **Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)** untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak dibacakan;
6. Menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum baik kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (*uit voer baar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi dan jawaban sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa secara tegas Tergugat, menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatan *a quo* kecuali yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh Tergugat;

I. Eksepsi Kewenangan Mengadili (kompetensi absolut)

Bahwa gugatan Penggugat bukanlah sengketa hubungan industrial yang menjadi kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial, melainkan sengketa perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan kewenangan Mengadili Pengadilan Negeri. Walaupun yang menjadi objek sengketa mengenai pengakhiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan oleh Tergugat. Bahwa yang menjadi dasar dan alasan gugatan Penggugat dalam posita gugatan angka 8 halaman 11 sebagai berikut : “ *bahwa pada tanggal 15 Juli 2021 pihak perusahaan in cassu Tergugat mengeluarkan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh ARIEF EFFENDY sebagai Direktur Masa Indah Permaidan seterusnya*, kemudian posita angka 9 halaman 11, yaitu “ *bahwa selanjutnya dikeluarkan lagi surat pernyataan pada tanggal 01 Januari 2022 oleh Tergugat (Arief Effendy) sebagai Direktur Masa Indah Permai yang menerangkan diantaranya pada halaman 12 angka 2) 1) sebagai berikut : Bahwa saya bersedia dan sanggup membayar kewajiban-kewajiban PT Masa Indah Permai dan PT Sumber Papua Indah yang masih ada termasuk kewajiban fasilitas kredit yang masih ada di Bank bilamana 4 (empat) bidang tanah yaitu SHM No. 974, kelurahan Ardipura, SHM No. 676, Kelurahan Ardipura, dan SHM No. 290, Kelurahan Ardipura dan SHM No. 627, Kelurahan Waena, telah laku terjual.*

Selanjutnya posita angka 10 halaman 13 yang menyatakan “ *bahwa selanjutnya dikeluarkan lagi Surat Pernyataan pada tanggal 24 Juni 2022 oleh Arief Effendi (sebagai Direktur Masa Indah Permai)... dan seterusnya.*

Berdasarkan uraian tersebut diatas, terlihat adanya sengketa perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap surat pernyataan tertanggal 15 Juli 2021, Surat Pernyataan 01 Januari 2022 dan Surat Pernyataan tertanggal 24 Juni 2022. Oleh karena itu Penggugat seharusnya melakukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jayapura mengenai perbuatan ingkar janji (wanprestasi).

Bahwa karena menyangkut tentang hak-hak keperdataan Penggugat yang harus dibuktikan secara materiil atas perbuatan ingkar janji (wanprestasi), dimana lembaga yang mempunyai kompetensi dalam memeriksa dan memutus perkara dimaksud adalah Pengadilan Negeri (Perdata) dan bukan Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana Pasal 56 UU Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Maka beralasan hukum mohon kiranya Majelis Hakim aquo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena secara absolut merupakan kewenangan Peradilan Negeri (Perdata).

Halaman 35 dari 71 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Tidak Mempunyai Dasar Hukum (*Cacat Formil*)

Bahwa menurut **M. Yahya Harahap** di dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (hal. 58), Posita/Fundamentum Petendi yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memenuhi 2 (dua) unsur yaitu dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke grond*) disekitar hubungan hukum dimaksud.

Bahwa lebih lanjut dijelaskan oleh **M. Yahya Harahap** di dalam buku *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Bahwa dalil gugatan yang dianggap tidak mempunyai dasar/landasan hukum (*rechtelijke grond*), yakni:

1. Pembebasan pemindaan atas laporan Tergugat, tidak dapat dijadikan dasar hukum menuntut ganti rugi.
2. Dalil gugatan berdasarkan perjanjian tidak halal.
3. Gugatan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum, mengenai kesalahan hakim dalam melaksanakan fungsi peradilan.
4. Dalil gugatan yang tidak berdasarkan sengketa.
5. Tuntutan ganti rugi atas sesuatu hasil yang tidak dirinci berdasarkan fakta.
6. Dalil gugatan mengandung saling bertentangan.
7. Hak Atas Objek gugatan tidak jelas.

Bahwa mendasari pada gugatan Penggugat terhadap Tergugat, dalam perkara *a quo*, ternyata gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak mempunyai dasar/landasan hukum (*rechtelijke grond*) karena **Tuntutan ganti rugi atas sesuatu hasil yang tidak dirinci berdasarkan fakta**, sebagaimana yang digariskan oleh Hukum Acara sebagaimana termuat dalam buku M. Yahya Harahap, SH, dengan pembuktian.

Bahwa mendasari syarat yang ditetapkan oleh M. Yahya Harap yakni **Tuntutan ganti rugi atas sesuatu hasil yang tidak dirinci berdasarkan fakta** dan didalam gugatan Penggugat telah mengajukan tuntutan pembayaran namun tidak pasti mengenai jenis perselisihan Hubungan Industrial yang dimaksud, sehingga dengan tidak menyebutkan jenis perselisihan Hubungan Industrial pada Perihal gugatan maka tidak jelas jenis objek sengketa dalam perselisihan hubungan industrial yang dimaksud Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat atas **Tuntutan ganti rugi atas sesuatu hasil yang tidak dirinci berdasarkan fakta** sehingga dikategorikan gugatan tidak



mempunyai dasar hukum, maka untuk itu berdasarkan prinsip dan dasar yang ditetapkan oleh **M. Yahya Harahap** di dalam buku *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, mengenai syaraf formil dari suatu gugatan Perdata, dengan demikian untuk itu dapat dibuktikan bahwa gugatan Penggugat tidak memiliki dasar/landasan hukum (*rechtelijke grond*) dan atau cacat formil, dengan demikian berakibat gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijkeverklaard***).

III. EKSEPSI TENTANG GUGATAN KABUR (*EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL*).

1. Bahwa gugatan Penggugat sebagaimana perihal gugatan pada halaman 1 adalah perihal Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial tanpa menyebut dengan pasti mengenai jenis perselisihan Hubungan Industrial yang dimaksud, sehingga dengan tidak menyebutkan jenis perselisihan Hubungan Industrial pada Perihal gugatan maka tidak jelas jenis objek sengketa dalam perselisihan hubungan industrial yang dimaksud Penggugat, sehingga sepatutnya gugatan dinyatakan kabur (*obscuur libel*).
2. Bahwa pada petitum gugatan angka 2 yang berbunyi : “ Menyatakan bahwa putus hubungan kerja antara Para penggugat dan Tergugat sejak putusan ini diucapkan (vide angka 20 dan angka 21 posita) dan angka 4 yang berbunyi: “menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak normatif Para Penggugat sebagai berikut :

1) H. Sudarman, SE,

Uang pesangon : $1 \times 9 \times \text{Rp. } 9.500.000 = \text{Rp. } 85.500.000,-$

Uang penghargaan masa kerja : $6 \times \text{Rp. } 9.500.000,- = \text{Rp. } 57.000.000,-$

Uang pengganti hak :

Uang pengganti cuti terakhir yang belum hangus : $1 \times \text{Rp. } 9.500.000,-$

Upah proses : $6 \times \text{Rp. } 9.500.000 = \text{Rp. } 57.000.000,-$

Maka total hak normatif Penggugat adalah sebesar :

- *Upah 5 (lima) bulan yang belum dibayarkan =Rp. 47.500.000,-*
- *Uang pesangon = Rp. 85.500.000,-*
- *Uang penghargaan masa kerja (UPMK) = Rp. 57.000.000,-*
- *Uang pengganti hak = Rp. 9.500.000,-*
- *Upah proses = Rp. Rp. 57.000.000,-(+)*
- Jumlah =Rp. 256.500.000,-*

Dan seterusnya



Dimana Petitum yang berbunyi demikian mengandung ketidakjelasan arti mengenai “hak” apa yang dimaksud? Apakah hak yang timbul dari perselisihan hak karena memang jenis gugatan tidak disebutkan dengan pasti jenis perselisihannya, sehingga ketidakjelasan tersebut oleh termasuk petitum gugat yang tidak jelas yang oleh M. Yahya Harahap, dalam buku Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan, yang diterbitkan oleh sinar grafika, cetakan kelima tahun 2007 halaman 151 sampai halaman 152, menyatakan petitum yang tidak rinci dan kontradiksi antara posita dan petitum adalah termasuk gugatan kabur (*obscur libel*).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwa apa yang didalilkan gugatan Penggugat mengandung ketidakjelasan atau *obscur libel*, maka sangat beralasan dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat menyatakan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, terkecuali yang secara jelas diakui dan dibenarkan oleh Tergugat.

Bahwa untuk itu dimohonkan pada Majelis Hakim terhadap keseluruhan dari Materi Eksepsi mohon dianggap terulang kembali pada Jawaban dalam Pokok perkara ini dan merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan.

Adapun alasan sebagai bentuk jawaban Tergugat yang merupakan keberatan dan bantahan atas dalil-dalil gugatan Penggugat, yaitu sebagai berikut :

1. Jawaban atas posita gugatan Penggugat romawi I kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial ;

Bahwa terhadap dalil gugatan dalil Penggugat pada romawi I kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial, dengan sangat tegas Tergugat menyatakan menolaknya dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat telah ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yang dituangkan dalam Surat pernyataan tertanggal 15 Juli 2021, surat pernyataan tertanggal 01 Januari 2022, Surat pernyataan tertanggal 24 Juni 2022 dimana dalam posita gugatan Penggugat halaman 14 angka



11 Penggugat telah mengakui bahwa Tergugat tidak pernah merealisasi Surat pernyataan tertanggal 15 Juli 2021, surat pernyataan tertanggal 01 Januari 2022, Surat pernyataan tertanggal 24 Juni 2022 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat. Oleh karena Tergugat tidak pernah merealisasi Surat pernyataan tertanggal 15 Juli 2021, surat pernyataan tertanggal 01 Januari 2022, Surat pernyataan tertanggal 24 Juni 2022 dapat dikategorikan merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang merupakan kewenangan pengadilan perdata maka Pengadilan Hubungan Industrial tidak mempunyai kewenangan mengadili perkara aquo, sebagaimana Pasal 56 UU Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

2. Jawaban atas dalil gugatan Penggugat angka romawi II;

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka romawi II dengan sangat tegas Tergugat menyatakan menolaknya dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi hubungan hukum perdata dengan adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yang dituangkan dalam Surat pernyataan tertanggal 15 Juli 2021, surat pernyataan tertanggal 01 Januari 2022, Surat pernyataan tertanggal 24 Juni 2022 sehingga Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan hubungan industrial;

3. Jawaban atas dalil gugatan Penggugat angka romawi III angka 1, angka 4, angka 5, angka 7 ;

Bahwa atas dalil-dalil Penggugat sebagaimana termuat pada dalil gugatan angka romawi III poin angka 1, angka 4, angka 5, angka 7, dengan sangat tegas Tergugat menolaknya, dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat mengakui telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 15 Juli 2021, Surat Pernyataan tertanggal 01 Januari 2022, Surat Pernyataan tertanggal 24 Juni 2022 sebagaimana Penggugat dalilkan dalam angka Romawi III angka 8 halaman 11, angka 9 halaman 11 dan angka 10 halaman 13, oleh karenanya dalil gugatan angka romawi III poin angka 1, angka 4, angka 5, angka 7 mohon dikesampingkan;

4. Jawaban atas dalil gugatan Penggugat Poin angka 11;

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin angka 11, dengan sangat tegas Tergugat menyatakan menolaknya dikarenakan Penggugat seharusnya faham dalam Surat Pernyataan tertanggal 1 Januari 2022 yang menyatakan sebagai berikut : “ Bahwa saya bersedia dan sanggup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar kewajiban-kewajiban PT Masa Indah Papua dan PT Sumber Papua Indah yang masih ada termasuk kewajiban fasilitas kredit yang masih ada di Bank bilamana 4 (empat) bidang tanah yaitu SHM No. 974, kelurahan Ardipura, SHM No. 676, Kelurahan Ardipura, dan SHM No. 290, Kelurahan Ardipura dan SHM No. 627, Kelurahan Waena, telah laku terjual. Hal ini menunjukkan ketidakmampuan Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya;

5. Jawaban atas dalil gugatan Penggugat poin 19 halaman 15;

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 19 halaman 16, dengan sangat tegas Tergugat menyatakan menolaknya, dikarenakan tindakan Tergugat memberhentikan Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 15 Juli 2021, Surat Pernyataan tertanggal 01 Januari 2022, Surat Pernyataan tertanggal 24 Juni 2022 yang telah disepakati Penggugat dan Tergugat.

Bahwa dalam posita gugatan Penggugat angka 2 halaman 8, Penggugat mengakui bahwa Penggugat adalah pekerja/buruh yang selama ini bekerja pada PT Masa Indah Permai (in casu Tergugat) yang sampai dengan tanggal 30 April 2021 di rumahkan sampai sekarang.

Bahwa didalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja kepada Pimpinan Perusahaan di seluruh Indonesia Nomor SE-907/MEN/PHI-PPII/X/2004 tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja Massal pada butir f menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja haruslah sebagai upaya terakhir, setelah dilakukan upaya berikut : *f. Meliburkan atau merumahkan pekerja buruh secara bergilir untuk sementara waktu.*

Dapat dipahami bahwa Penggugat dirumahkan bukan tanpa alasan. Hal tersebut dilakukan sebagai Langkah awal dikarenakan tidak adanya kegiatan/produksi yang dilakukan Perusahaan sehingga tidak memerlukan tenaga kerja untuk sementara waktu. Apalagi tindakan Tergugat dilakukan berdasarkan Surat Pernyataan yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat;

Oleh karenanya dalil Penggugat angka 19 halaman 15, mohon dikesampingkan;

6. Jawaban atas dalil gugatan Penggugat angka 20, angka 21, angka 22, angka 23, angka 24, angka 25, angka 26, angka 27, angka 28.

Bahwa terhadap dalil gugatan pada angka 20, angka 21, angka 22, angka 23, angka 24, angka 25, angka 26, angka 27, angka 28 Penggugat, dengan sangat tegas ditolak oleh Tergugat, karena

Halaman 40 dari 71 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jap



Penggugat menggunakan anjuran mediator hubungan industrial Nomor : 560/079/X/HI/2023 tanggal 24 Oktober 2023 perihal Anjuran, sebagai dasar posita dan petitum gugatannya. Padahal anjuran tersebut tidak sah dan bertentangan dengan hukum.

Bahwa Mediator menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan PHK, serta Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Padahal kedua peraturan pemerintah tersebut belum diundangkan pada saat Penggugat berstatus sebagai karyawan sampai adanya surat pernyataan tertanggal 15 Juli 2021. Oleh karenanya Surat Anjuran Mediator Hubungan Industrial adalah cacat hukum karena telah menggunakan peraturan perundang-undangan yang belum ada sebagai dasar pertimbangannya;

7. Jawaban atas dalil gugatan para Penggugat poin angka 30.

Bahwa atas dalil posita gugatan Penggugat pada angka 30, dengan sangat tegas Tergugat menyatakan menolaknya dikarenakan gugatan Penggugat tidak berdasar dan tanpa alas hak. Maka haruslah ditolak.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas maka Tergugat, mohon dengan hormat kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil yuridis yang terurai diatas sebagai hukum dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
3. Menghukum Penggugat membayar segala biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan perkara *a quo*.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menerima Eksepsi dan Jawaban dari Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menolak seluruh tuntutan hak maupun kerugian yang diajukan Penggugat karena tidak berdasar dan bertentangan dengan hukum.
3. Menyatakan gugatan penggugat ditolak untuk seluruhnya.
4. Menyatakan Menolak membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak dibacakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum baik kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini. (*uit voer baar bij vooraad*);
6. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sehubungan dengan perkara *a quo*.

atau

apabila Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan replik dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 5 April 2024. Dan untuk Tergugat telah pula mengajukan dupliknya dalam persidangan secara elektronik melalui *e-court* pada tanggal 17 April 2024;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi, Kartu Gaji Para Penggugat dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan November 2020, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi, Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Arief Effendy sebagai Direktur PT. Masa Indah Permai pada tanggal 15 Juli 2021, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi, Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Arief Effendy sebagai Direktur PT. Masa Indah Permai pada tanggal 01 Januari 2022, mewakili PT. Masa Indah Permai dan PT. Sumber Papua Indah atas kewajiban membayar hutang terhadap karyawan karyawan PT. Masa Indah Permai dan PT. Sumber Papua Indah, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi, Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Arief Effendy sebagai Direktur PT. Masa Indah Permai pada tanggal 24 Juni 2022, mewakili PT. Masa Indah Permai dan PT. Sumber Papua Indah atas kewajiban membayar hutang terhadap karyawan karyawan PT. Masa Indah Permai dan PT. Sumber Papua Indah, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi, Surat Somasi 1 Nomor: 22/MM&R/2023, tanggal 28 Juli 2023 kepada Direktur PT. Masa Indah Permai dan PT. Sumber Papua Indah, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi, Surat Somasi 2 Nomor: 23/MM&R/2023, tanggal 7 Agustus 2023 kepada Direktur PT. Masa Indah Permai dan PT. Sumber Papua Indah, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi, Risalah Perundingan Bipartit antara PT. Masa Indah Permai dan PT. Sumber Papua Indah yang diwakili oleh Arief Effendy dengan pihak

Halaman 42 dari 71 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerja/Karyawan yang pertama pada tanggal 7 Agustus 2023, diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi, Risalah Perundingan Bipartit antara PT. Masa Indah Permai dan PT. Sumber Papua Indah yang diwakili oleh Arief Effendy dengan pihak Pekerja/Karyawan yang kedua pada tanggal 16 Agustus 2023, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi, Surat Permohonan Mediasi Perselisihan Hubungan Industrial, tanggal 28 Agustus 2023 kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Provinsi Papua, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi, Surat Panggilan Klarifikasi dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Provinsi Papua Nomor: 560/073/IX/HI/2023, tanggal 06 September 2023, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi, Daftar Hadir Klarifikasi tanggal 11 September 2023, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi, Surat Panggilan Sidang Mediasi I Nomor: 560/074/IX/HI/2023, tanggal 19 September 2023, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi, Daftar Hadir Sidang Mediasi I, tanggal 22 September 2023, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi, Surat Panggilan Sidang Mediasi II Nomor: 560/076/IX/HI/2023, tanggal 29 September 2023, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi, Daftar Hadir Sidang Mediasi II tanggal 3 Oktober 2023, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi, Surat Panggilan Sidang Mediasi III Nomor: 560/077/X/HI/2023, tanggal 16 Oktober 2023, diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi, Daftar Hadir Sidang Mediasi III tanggal 16 Oktober 2023, diberi tanda bukti P-17;
18. Fotokopi, Surat Anjuran dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Provinsi Papua Nomor: 560/079/X/HI/2023, tanggal 24 Oktober 2023, diberi tanda bukti P-18;
19. Fotokopi, Surat Jawaban atas Anjuran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Provinsi Papua, tanggal 6 November 2023, diberi tanda bukti P-19;

Menimbang, bahwa *fotocopy* bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti bertanda P-13, P-15 dan

Halaman 43 dari 71 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-17 berupa fotokopi dari fotokopi. Kemudian terhadap dokumen asli surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, dan telah didengar keterangannya dihadapan persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Saksi **Yanto Wijaya**, dibawah sumpah menurut agamanya, telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat yang merupakan karyawan perusahaan PT. Masa Indah Permai;
 - Bahwa saksi bekerja sejak tahun 2006, dengan jabatan terakhir selaku Manager Teknik di PT. Sumber Papua Indah, dan diperbantukan juga di PT. Masa Indah Permai;
 - Bahwa secara struktur personil baik pengurus maupun karyawan, PT. Masa Indah Permai dengan PT. Sumber Papua Indah, adalah berbeda. Demikian pula dengan pembayaran gajinya juga berbeda;
 - Bahwa hubungan antara PT. Masa Indah Permai dan PT. Sumber Papua Indah, merupakan perusahaan milik keluarga yang mana pengurus perusahaan atau yang duduk sebagai pimpinan perusahaan adalah anak, kakak adik bersama dengan orang tuanya. PT. Masa Indah Permai direkturnya adalah sdr. Arief Effendy dan pengurus atau komisarisnya adalah orang tuanya. Demikian pula dengan PT. Sumber Papua Indah, Direkturnya Riswan Effendy dan komisarisnya kakak dan orang tuanya;
 - Bahwa permasalahan Para Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai adanya hak-hak para karyawan yang belum dibayarkan oleh perusahaan dalam hal ini PT. Masa Indah Permai;
 - Bahwa di bulan April 2021 seluruh karyawan dikumpulkan untuk mengikuti rapat yang di pimpin oleh Pimpinan perusahaan guna membicarakan terkait kelanjutan bekerja diperusahaan;
 - Bahwa saat pertemuan tersebut, disampaikan oleh pimpinan perusahaan bahwa para karyawan akan dirumahkan. mengenai gaji yang tertunggak akan dihitung berapa jumlahnya dan dijanjikan segera dibayarkan. demikian pula dengan masa kerja masing-masing pekerja juga akan dihitung;
 - Bahwa para pekerja dirumahkan dikarenakan perusahaan kurang mendapat pekerjaan;

Halaman 44 dari 71 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan Para Penggugat telah dirumahkan sejak bulan April 2021 sampai dengan saat ini dan belum ada kejelasan dari perusahaan apakah sudah di PHK atau tidak;
- Bahwa saksi menerima upah/gaji terakhir di bulan November 2020. hal yang sama juga dialami oleh Para Penggugat;
- Bahwa pembayaran gaji kepada karyawan dilakukan secara serentak, dimasukkan dalam amplop beserta slip gaji masing-masing karyawan, dan selanjutnya karyawan diminta menandatangani kartu gaji yang sudah disiapkan oleh perusahaan;
- Bahwa pimpinan perusahaan telah menjanjikan kepada karyawan/para pekerja untuk membayarkan tunggakan gaji karyawan bulan desember 2020 sampai dengan bulan April 2021 akan tetapi sampai saat ini belum dibayarkan;
- Bahwa dihadapan persidangan, saksi diperlihatkan bukti T-2, T-3, T-4, T-5, dan T-6, yang mana terhadap bukti-bukti tersebut saksi menerangkan bahwa bukti tersebut bukan merupakan bukti bahwa gaji pekerja sudah terbayarkan melainkan hanya berupa daftar gaji yang dibuat oleh Kasir untuk mengetahui berapa biaya yang dibutuhkan perusahaan untuk pembayaran gaji karyawan PT. Masa Indah Permai dibulan tersebut. Selain itu pula, daftar gaji tersebut dibuat agar dapat diperiksa terlebih dahulu dan ditandatangani oleh Pak Sudarman guna memastikan jumlah gaji apakah sudah sesuai, sebelum dibayarkan kepada karyawan;
- Bahwa dihadapan persidangan, saksi diperlihatkan pula bukti P-1. Terhadap bukti tersebut diterangkan oleh saksi bahwa bukti tersebut adalah Kartu Gaji yang merupakan bukti bahwa gaji telah diterima atau sudah dibayarkan kepada karyawan/pekerja;
- Bahwa selama dirumahkan, saksi maupun Para Penggugat tidak menerima pembayaran upah/gaji maupun hak-hak lainnya;
- Bahwa tidak ada surat pemberhentian atau Pemutusan Hubungan Kerja dari perusahaan;
- Bahwa di tahun 2020, masih ada 5 proyek pekerjaan yang dikerjakan berdasarkan kontrak kerja yang turun dibulan April 2020 sampai dengan Desember 2020;
- Bahwa saat ini tidak ada lagi aktifitas pekerjaan di kantor perusahaan, hanya saja nama perusahaan masih dipinjamkan kepada kontraktor lain untuk mendapatkan pekerjaan, dan perusahaan menerima jasa sejumlah 3 (tiga) persen;

Halaman 45 dari 71 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan tidak lagi beroperasi sejak April 2021;
Atas keterangan saksi tersebut, Para Penggugat dan Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan.

2. Saksi **Syarifuddin. R**, dibawah sumpah menurut agamanya, telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat yang merupakan rekan kerja dari saksi;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Sumber Papua Indah, sejak bulan Juli 2010 sampai dengan April 2021, dengan jabatan sebagai admin logistik;
- Bahwa perusahaan Tergugat bergerak dibidang kontraktor;
- Bahwa saksi tidak lagi bekerja sejak April 2021, bersama-sama dengan Para Penggugat;
- Bahwa saksi hanya menerima gaji dari PT. Sumber Papua Indah;
- Bahwa saksi pernah melihat Kartu Gaji sebagaimana bukti P-1;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi, bukti T-4 sampai dengan bukti T-6. diterangkan oleh saksi bahwa gaji yang tercantum dalam bukti-bukti tersebut belum dibayarkan;
- Bahwa Saksi menghadiri saat pembuatan surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan yakni Pak Arief Effendy;
- Bahwa saat ini kantor sudah kosong, tidak ada aktifitas pekerjaan sejak April 2021;
- Bahwa setelah bulan April 2021, ada pertemuan dengan pimpinan perusahaan untuk berembuk soal pembayaran hak-hak karyawan;
- Bahwa selain menerima upah pokok, saksi juga menerima tunjangan lain berupa uang makan;
- Bahwa gaji terakhir diterima di bulan November 2020;
- Bahwa dari Desember 2020 sampai dengan April 2021 pekerja masih tetap menjalankan aktifitas pekerjaannya diperusahaan;
- Bahwa karyawan tidak dapat surat PHK sampai saat ini;
- Bahwa ada OB sampai saat ini yang masih di kantor sampai dengan gajinya dibayarkan;
- Bahwa saksi dan karyawan lain tidak menanyakan alasan gaji belum dibayarkan karena memang sering terjadi keterlambatan;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Penggugat dan Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 46 dari 71 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi, Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Masa Indah Permai" Nomor 86 tanggal 24 Mei 2006, yang dibuat dihadapan Suprakoso, S.H, Notaris di Jayapura, diberi tanda Bukti T-1;
2. Fotokopi, Daftar Gaji Karyawan PT. Masa Indah Permai periode bulan Desember 2020 dengan lampiran: rekap gaji periode bulan Desember 2020, diberi tanda Bukti T-2;
3. Fotokopi, Daftar Gaji Karyawan PT. Masa Indah Permai periode bulan Januari 2021 dengan lampiran: rekap gaji periode bulan Januari 2021, diberi tanda Bukti T-3;
4. Fotokopi, Daftar Gaji Karyawan PT. Masa Indah Permai periode bulan Februari 2021 dengan lampiran: rekap gaji periode bulan Februari 2021, diberi tanda Bukti T-4;
5. Fotokopi, Daftar Gaji Karyawan PT. Masa Indah Permai periode bulan Maret 2021 dengan lampiran: rekap gaji periode bulan Maret 2021, diberi tanda Bukti T-5;
6. Fotokopi, Daftar Gaji Karyawan PT. Masa Indah Permai periode bulan April 2021 dengan lampiran: rekap gaji periode bulan April 2021, diberi tanda Bukti T-6;
7. Fotokopi, Surat Nomor: 22/MM&R/2013 tanggal 28 Juli 2023, perihal: Somasi 1 kepada : 1. Direktur PT. Masa Indah Permai; 2. Direktur PT. Sumber Papua Indah beserta lampirannya, diberi tanda Bukti T-7;

Menimbang, bahwa *fotocopy* bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti bertanda T-1 berupa fotokopi dari fotokopi. Kemudian terhadap dokumen asli surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa dihadapan persidangan, Kuasa Tergugat telah menyatakan tidak mengajukan saksi dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara elektronik sesuai jadwal persidangan yaitu pada tanggal 06 Mei 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang berperkara, baik pihak Kuasa Hukum Para Penggugat dan pihak Kuasa Hukum Tergugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini, maka selanjutnya para pihak tersebut mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam

Halaman 47 dari 71 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jap



Berita Acara persidangan pemeriksaan perkara ini, yang tidak tercantum dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memperhatikan dengan seksama proses jawab menjawab dalam perkara ini, ternyata pihak Tergugat selain menyangkal gugatan Para Penggugat, juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- **Eksepsi Tentang Gugatan Para Penggugat Tidak Mempunyai Dasar Hukum (*Cacat Formil*)**

Bahwa gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat, dalam perkara *a quo*, ternyata gugatan Para Penggugat tidak mempunyai dasar/landasan hukum (*rechtelijke grond*) karena Tuntutan ganti rugi atas sesuatu hasil yang tidak dirinci berdasarkan fakta, sebagaimana Hukum Acara dalam buku M. Yahya Harahap, SH, dengan pembuktian, maka untuk itu berdasarkan prinsip dan dasar yang ditetapkan oleh **M. Yahya Harahap** di dalam buku *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, mengenai syaraf formil dari suatu gugatan Perdata, dengan demikian gugatan Penggugat tidak memiliki dasar/landasan hukum (*rechtelijke grond*) dan atau cacat formil, berakibat gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijkeverklaard**).

- **Eksepsi Tentang Gugatan Kabur (*Exceptio Obscur Libel*).**

- Bahwa gugatan Para Penggugat tanpa menyebut dengan pasti jenis perselisihan Hubungan Industrial yang dimaksud, sehingga tidak jelas jenis objek sengketa dalam perselisihan hubungan industrial, sehingga sepatutnya gugatan dinyatakan kabur (*obscur libel*).
- Bahwa pada petitum gugatan angka 2 yang berbunyi: "Menyatakan bahwa putus hubungan kerja antara Para penggugat dan Tergugat sejak putusan ini diucapkan (vide angka 20 dan angka 21 posita) dan angka 4 yang berbunyi: "menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak normatif Para Penggugat, petitum yang berbunyi demikian mengandung ketidakjelasan arti mengenai "hak" apa yang dimaksud? dan kontradiksi antara posita dan petitum adalah termasuk gugatan kabur (*obscur libel*).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwa gugatan Para Penggugat mengandung ketidakjelasan atau *obscur libel*, maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri



Jayapura untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam repliknya Para Penggugat menolak eksepsi Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat tetap pada dalil-dalil **Para Penggugat** sebagaimana surat gugatan karena sudah sesuai dengan kronologis dan fakta hukum dan menolak seluruh dalil Tergugat kecuali secara tegas diakui oleh **Para Penggugat** dan sesuai hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

1. Bahwa kiranya apa-apa yang tercantum dalam Surat Gugatan terulang kembali dalam Replik ini;

a. Bahwa Kewenangan mengadili PPHI, sudah diuraikan oleh **Para Penggugat**;

b. bahwa telah diakui sendiri oleh Tergugat :”**Walaupun yang menjadi obyek sengketa mengenai pengakhiran hubungan (kerja) oleh Tergugat**”, hal ini berarti Tergugat sendiri telah mengakui bahwa obyek sengketa adalah pengakhiran hubungan kerja atau pemutusan hubungan kerja, bukan merupakan **perbuatan wanprestasi**;

c. Bahwa di dalam gugatan Para Penggugat membuktikan hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat dengan masa kerja yang bervariasi sudah **sesuai hukum perburuhan/ketenagakerjaan**;

d. Bahwa **Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021** tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja,

Pasal 36 :”**Pemutusan Hubungan Kerja dapat terjadi karena alasan:**

huruf g : **“adanya permohonan Pemutusan Hubungan Kerja yang diajukan oleh Pekerja/Buruh dengan alasan Pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut :**

Angka 4 : **“tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada Pekerja/Buruh”**

Dengan demikian Para Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja sesuai Pasal 36 huruf g Angka 4 tersebut;

e. Bahwa Para Penggugat dengan tegas dan jelas telah menyatakan tentang obyek gugatan PHI yaitu : perselisihan pemutusan hubungan



kerja sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 2 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat Tentang Gugatan Para Penggugat Tidak Mempunyai Dasar Hukum (*Cacat Formil*) dan Eksepsi Gugatan Kabur (*Exceptio Obscur Libel*), **maka** Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi Tergugat Tentang Gugatan Para Penggugat Tidak Mempunyai Dasar Hukum (*Cacat Formil*) tentang gugatan Para Penggugat ternyata tidak mempunyai dasar/landasan hukum (*rechtelijke grond*) karena Tuntutan ganti rugi atas sesuatu hasil yang tidak dirinci berdasarkan fakta, maka menurut majelis hakim bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (17) jo. Pasal 2 jo. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, menyebutkan yurisdiksi Pengadilan Hubungan Industrial adalah bertugas dan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial yaitu mengenai perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang – undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang - undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselesaian Hubungan Industrial menyebut perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara Pengusaha atau gabungan Pengusaha dengan Pekerja / Buruh atau Serikat Pekerja / Serikat Buruh karena adanya perselisihan.

Menimbang, bahwa dari uraian - uraian hukum diatas, maka menurut majelis hakim gugatan Para Penggugat mengenai Gugatan Perselisihan hubungan Industrial sudah cukup jelas dan eksepsi Tergugat sudah masuk dalam pokok perkara, dengan demikian eksepsi Tergugat Tentang Gugatan Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum (*Cacat Formil* tidak beralasan hukum dan paututlah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Kabur (*Exceptio Obscur Libel*) yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tanpa menyebut dengan pasti jenis perselisihan Hubungan Industrial



yang dimaksud, sehingga tidak jelas jenis objek sengketa dalam perselisihan hubungan industrial, sehingga sepatutnya gugatan dinyatakan kabur (*obscur libel*), maka menurut majelis hakim bahwa pengajuan gugatan Para Penggugat mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat dalam perkara a quo ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura adalah tepat dan berdasarkan hukum, karena PT Masa Indah Permai merupakan tempat dimana Para Penggugat bekerja sebagai karyawan dan berada di Provinsi Papua yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura, dengan demikian eksepsi Tergugat tentang Gugatan Kabur (*Exceptio Obscur Libel*) tidak beralasan hukum dan patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka keseluruhan Eksepsi Tergugat haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama isi dan maksud dari surat gugatan Para Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok dari gugatan Para Penggugat ialah Para Penggugat bermaksud melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Tergugat dengan alasan Tergugat telah melakukan pelanggaran kerja sebagaimana **Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021** Pasal 36 huruf g. angka 4 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, huruf g : ***“adanya permohonan Pemutusan Hubungan Kerja yang diajukan***

oleh Pekerja/Buruh dengan alasan Pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut :

Angka 4: ***“tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada Pekerja/Buruh”***

dan atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut Para Penggugat menuntut Tergugat untuk membayarkan hak-hak Para Penggugat sebesar **Rp2.771.622.560,00** (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus enam puluh rupiah) sebelum dipotong pajak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah disangkal oleh Tergugat maka Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak dimana Para Penggugat diwajibkan membuktikan



dalil gugatannya dan Tergugat diwajibkan membuktikan dalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg jo Pasal 1865 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-18 berupa anjuran mediator nomor: 560/080/X/HI/2023 tanggal 24 Oktober 2023 yang terlampir dalam berkas perkara a quo, nyatalah bahwa perselisihan yang menjadi objek perkara a quo adalah perselisihan pemutusan hubungan kerja yang sudah terlebih dahulu dilakukan penyelesaiannya melalui mediasi pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka pengajuan gugatan a quo telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 81 dan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap substansi pokok perkara;

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1, dan T-2, T-3, T-4, T-5 dan T-6 tentang daftar gaji karyawan PT Masa Indah Permai maka diperoleh fakta Para Penggugat adalah karyawan PT Masa Indah Permai, dengan demikian menurut majelis hakim hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat bersifat tetap, sehingga untuk melakukan pemutusan hubungan kerja oleh Para Penggugat harus tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku i.c. Undang-Undang Nomor: 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial jo. dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Perjanjian Kerja Bersama Pedoman Hubungan Industrial yang berlaku di perusahaan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-19 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi dibawah janji yaitu saksi **Yanto wijaya** dan **Syarifuddin. R** di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-7 dan tidak menghadirkan saksi di persidangan;



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum angka 1 maka Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) dimana Para Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa putus hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat sejak putusan ini diucapkan; (Vide angka 20 Posita), maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan Sema 03 tahun 2015 jo ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa "Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik Pengusaha maupun Pekerja/Buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya, oleh karena itu gugatan Para Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) tidak beralasan hukum dan patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 3 (tiga) dimana Para Penggugat pada pokoknya menghukum Tergugat menerbitkan Surat Pengalaman bagi Kerja Para Penggugat, maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (17) jo. Pasal 2 jo. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, menyebutkan yurisdiksi Pengadilan Hubungan Industrial adalah bertugas dan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial yaitu mengenai perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Dengan demikian Petitum gugatan Para Penggugat angka 3(tiga) tentang Surat Pengalaman Kerja, tidak beralasan hukum dan patutlah ditolak

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 4 (empat) dimana Para Penggugat pada pokoknya menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak normatif Para Penggugat sebagai berikut:

1. H. Sudarman, S.E.

Uang Pesangon : 1 x 9 x Rp9.500.000,00 = Rp85.500.000,00
Uang Penghargaan : 6 x Rp9.500.000,00 = Rp57.000.000,00

Masa Kerja
Uang Penggantian : 1 x Rp9.500.000,00 = Rp9.500.000,00

hak (Uang

Penggantian Cuti

Terakhir yang belum

hangus)

Upah Proses : 6 x Rp9.500.000,00 = Rp57.000.000,00

Maka total Hak Normatif Penggugat adalah sebesar :

Upah 5 (lima) bulan yang belum dibayar = Rp47.500.000,00
Uang Pesangon = Rp85.500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) = Rp57.000.000,00
Uang Penggantian Hak = Rp9.500.000,00
Upah Proses = Rp57.000.000,00 (+)
Jumlah = **Rp256.500.000,00**
(dua ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)

2. Mika Sapan, S.T.

Uang Pesangon : 1 x 9 x Rp8.424.270,00 = Rp75.818.430,00
Uang Penghargaan : 6 x Rp8.424.270,00 = Rp50.545.620,00

Masa Kerja
Uang Penggantian hak : 1 x Rp8.424.270,00 = Rp8.424.270,00

(Uang Penggantian

Cuti Terakhir yang

belum hangus)

Upah Proses : 6 x Rp8.424.270,00 = Rp50.545.620,00

Maka total Hak Normatif Penggugat adalah sebesar :

Upah 5 (lima) bulan yang belum dibayar = Rp42.121.350,00
Uang Pesangon = Rp75.818.430,00
Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) = Rp50.545.620,00
Uang Penggantian Hak = Rp8.424.270,00
Upah Proses = Rp50.545.620,00 (+)
Jumlah = **Rp227.455.640,00**

**(dua ratus dua puluh tujuh juta empat ratus lima puluh lima
ribu enam ratus empat puluh rupiah)**

3. Yuyun

Uang Pesangon : 1 x 9 x Rp6.574.270,00 = Rp59.168.430,00
Uang Penghargaan : 5 x Rp6.574.270,00 = Rp32.871.350,00

Masa Kerja
Uang Penggantian : 1 x Rp6.574.270,00 = Rp6.574.270,00

hak (Uang

Penggantian Cuti

Terakhir yang belum

hangus)

Upah Proses : 6 x Rp6.574.270,00 = Rp39.445.620,00

Maka total Hak Normatif Penggugat adalah sebesar :

Upah 5 (lima) bulan yang belum dibayar = Rp32.871.350,00
Uang Pesangon = Rp59.168.430,00
Uang Penghargaan Masa Kerja = Rp32.871.350,00

(UPMK)
Uang Penggantian Hak = Rp6.574.270,00
Upah Proses = Rp39.445.620,00 (+)
Jumlah = **Rp170.931.020,00**

**(seratus tujuh puluh juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu
dua puluh rupiah)**

4. Yohanes Ardamis

Uang Pesangon : 1 x 9 x Rp6.539.270,00 = Rp58.853.430,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Penghargaan : 6 x Rp6.539.270,00 = Rp39.235.620,00

Masa Kerja

Uang Penggantian : 1 x Rp6.539.270,00 = Rp6.539.270,00

hak (Uang

Penggantian Cuti

Terakhir yang belum

hangus)

Upah Proses : 6 x Rp6.539.270,00 = Rp39.235.620,00

Maka total Hak Normatif Penggugat adalah sebesar :

Upah 5 (lima) bulan yang belum dibayar = Rp32.696.350,00

Uang Pesangon = Rp58.853.430,00

Uang Penghargaan Masa Kerja = Rp39.235.620,00

(UPMK)

Uang Penggantian Hak = Rp6.539.270,00

Upah Proses = Rp39.235.620,00 (+)

Jumlah = Rp176.560.290,00

(seratus tujuh puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu dua ratus sembilan puluh rupiah)

5. Irawan

Uang Pesangon : 1 x 9 x Rp6.514.270,00 = Rp58.628.430,00

Uang Penghargaan : 4 x Rp6.514.270,00 = Rp26.057.080,00

Masa Kerja

Uang Penggantian : 1 x Rp6.514.270,00 = Rp6.514.270,00

hak (Uang

Penggantian Cuti

Terakhir yang belum

hangus)

Upah Proses : 6 x Rp6.514.270,00 = Rp39.085.620,00

Maka total Hak Normatif Penggugat adalah sebesar :

Upah 5 (lima) bulan yang belum dibayar = Rp32.571.350,00

Uang Pesangon = Rp58.628.430,00

Uang Penghargaan Masa Kerja = Rp26.057.080,00

(UPMK)

Uang Penggantian Hak = Rp6.514.270,00

Upah Proses = Rp39.085.620,00 (+)

Jumlah = Rp162.856.750,00

(seratus enam puluh dua juta delapan ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)

6. Eko Heri Purnomo

Uang Pesangon : 1 x 9 x Rp6.324.270,00 = Rp56.918.430,00

Uang Penghargaan : 4 x Rp6.324.270,00 = Rp25.297.080,00

Masa Kerja

Uang Penggantian : 1 x Rp6.324.270,00 = Rp6.324.270,00

hak (Uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggantian Cuti

Terakhir yang belum

hangus)

Upah Proses : 6 x Rp6.324.270,00 = Rp37.945.620,00

Maka total Hak Normatif Penggugat adalah sebesar :

Upah 5 (lima) bulan yang belum dibayar = Rp31.621.350,00

Uang Pesangon = Rp56.918.430,00

Uang Penghargaan Masa Kerja = Rp25.297.080,00

(UPMK)

Uang Penggantian Hak = Rp6.324.270,00

Upah Proses = Rp37.945.620,00 (+)

Jumlah = Rp158.106.750,00

(seratus lima puluh delapan juta seratus enam ribu tujuh ratus

lima puluh rupiah)

7. Abdul Raji Ramin

Uang Pesangon : 1 x 9 x Rp7.224.270,00 = Rp65.018.430,00

Uang Penghargaan : 5 x Rp7.224.270,00 = Rp36.121.350,00

Masa Kerja

Uang Penggantian : 1 x Rp7.224.270,00 = Rp7.224.270,00

hak (Uang

Penggantian Cuti

Terakhir yang belum

hangus)

Upah Proses : 6 x Rp7.224.270,00 = Rp43.345.620,00

Maka total Hak Normatif Penggugat adalah sebesar :

Upah 5 (lima) bulan yang belum dibayar = Rp36.121.350,00

Uang Pesangon = Rp65.018.430,00

Uang Penghargaan Masa Kerja = Rp36.121.350,00

(UPMK)

Uang Penggantian Hak = Rp7.224.270,00

Upah Proses = Rp43.345.620,00 (+)

Jumlah = Rp187.830.670,00

(seratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh ribu

enam ratus tujuh puluh rupiah)

8. Reni Valentina,

Uang Pesangon : 1 x 9 x Rp5.724.270,00 = Rp51.518.430,00

Uang Penghargaan : 3 x Rp5.724.270,00 = Rp17.172.810,00

Masa Kerja

Uang Penggantian : 1 x Rp5.724.270,00 = Rp5.724.270,00

hak (Uang

Penggantian Cuti

Terakhir yang belum

hangus)

Upah Proses : 6 x Rp5.724.270,00 = Rp34.345.620,00

Halaman 56 dari 71 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka total Hak Normatif Penggugat adalah sebesar :

Upah 5 (lima) bulan yang belum dibayar = Rp28.621.350,00
Uang Pesangon = Rp51.518.430,00
Uang Penghargaan Masa Kerja = Rp17.172.810,00

(UPMK)

Uang Penggantian Hak = Rp5.724.270,00
Upah Proses = Rp34.345.620,00 (+)
Jumlah = Rp146.382.130,00

(seratus empat puluh enam juta tiga ratus delapan puluh dua ribu seratus tiga puluh Rupiah)

9. Agus Payung

Uang Pesangon : 1 x 9 x Rp6.824.270,00 = Rp61.418.430,00
Uang Penghargaan : 3 x Rp6.824.270,00 = Rp20.472.810,00

Masa Kerja

Uang Penggantian hak : 1 x Rp6.824.270,00 = Rp6.824.270,00

(Uang Penggantian

Cuti Terakhir yang

belum hangus)

Upah Proses : 6 x Rp6.824.270,00 = Rp40.945.620,00

Maka total Hak Normatif Penggugat adalah sebesar :

Upah 5 (lima) bulan yang belum dibayar = Rp34.121.350,00
Uang Pesangon = Rp61.418.430,00
Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) = Rp20.472.810,00
Uang Penggantian Hak = Rp6.824.270,00
Upah Proses = Rp40.945.620,00 (+)
Jumlah = Rp157.200.480,00

(seratus lima puluh tujuh juta dua ratus ribu empat ratus delapan puluh rupiah)

10. Juandri

Uang Pesangon : 1 x 9 x Rp5.524.270,00 = Rp49.718.430,00
Uang Penghargaan : 4 x Rp5.524.270,00 = Rp22.097.080,00

Masa Kerja

Uang Penggantian hak : 1 x Rp5.524.270,00 = Rp5.524.270,00

(Uang Penggantian

Cuti Terakhir yang

belum hangus)

Upah Proses : 6 x Rp5.524.270,00 = Rp33.145.620,00

Maka total Hak Normatif Penggugat adalah sebesar :

Upah 5 (lima) bulan yang belum dibayar = Rp27.621.350,00
Uang Pesangon = Rp49.718.430,00
Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) = Rp22.097.080,00
Uang Penggantian Hak = Rp5.524.270,00
Upah Proses = Rp33.145.620,00 (+)
Jumlah = Rp138.106.750,00

(seratus tiga puluh delapan juta seratus enam ribu tujuh ratus



lima puluh rupiah)

11. Aris

Uang Pesangon : 1 x 6 x Rp6.980.270,00 = Rp41.881.620,00

Uang Penghargaan : 2 x Rp6.980.270,00 = Rp13.960.540,00

Masa Kerja

Uang Penggantian hak : 1 x Rp6.980.270,00 = Rp6.980.270,00

(Uang Penggantian

Cuti Terakhir yang

belum hangus)

Upah Proses : 6 x Rp6.980.270,00 = Rp41.881.620,00

Maka total Hak Normatif Penggugat adalah sebesar :

Upah 5 (lima) bulan yang belum dibayar = Rp34.901.350,00

Uang Pesangon = Rp41.881.620,00

Uang Penghargaan Masa Kerja = Rp13.960.540,00

(UPMK)

Uang Penggantian Hak = Rp6.980.270,00

Upah Proses = Rp41.881.620,00 (+)

Jumlah = Rp139.605.400,00

(seratus tiga puluh Sembilan juta enam ratus lima ribu empat ratus rupiah)

12. Irsan

Uang Pesangon : 1 x 6 x Rp6.838.895,00 = Rp41.033.790,00

Uang Penghargaan : 2 x Rp6.838.895,00 = Rp13.677.790,00

Masa Kerja

Uang Penggantian hak : 1 x Rp6.838.895,00 = Rp6.838.895,00

(Uang Penggantian

Cuti Terakhir yang

belum hangus)

Upah Proses : 6 x Rp6.838.895,00 = Rp41.033.370,00

Maka total Hak Normatif Penggugat adalah sebesar :

Upah 5 (lima) bulan yang belum dibayar = Rp20.073.625,00

Uang Pesangon = Rp41.033.790,00

Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) = Rp13.677.790,00

Uang Penggantian Hak = Rp6.838.895,00

Upah Proses = Rp41.033.370,00 (+)

Jumlah = Rp136.778.320,00

(seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh rupiah)

13. Putman

Uang Pesangon : 1 x 6 x Rp11.476.920,00 = Rp68.861.520,00

Uang Penghargaan : 2 x Rp11.476.920,00 = Rp22.953.840,00

Masa Kerja

Uang Penggantian : 1 x Rp11.476.920,00 = Rp11.476.920,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak (Uang

Penggantian Cuti

Terakhir yang belum

hangus)

Upah Proses : 6 x Rp11.476.920,00 = Rp68.861.520,00

Maka total Hak Normatif Penggugat adalah sebesar :

Upah 5 (lima) bulan yang belum dibayar = Rp57.384.600,00

Uang Pesangon = Rp68.861.520,00

Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) = Rp22.953.840,00

Uang Penggantian Hak = Rp11.476.920,00

Upah Proses = Rp68.861.520,00 (+)

Jumlah = Rp229.538.400,00

(dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh delapan

ribu empat ratus rupiah)

14. Usman

Uang Pesangon : 1 x 4 x Rp4.824.270,00 = Rp19.297.080,00

Uang Penghargaan : 2 x Rp4.824.270,00 = Rp9.648.540,00

Masa Kerja

Uang Penggantian : 1 x Rp4.824.270,00 = Rp4.824.270,00

hak (Uang

Penggantian Cuti

Terakhir yang belum

hangus)

Upah Proses : 6 x Rp4.824.270,00 = Rp28.945.620,00

Maka total Hak Normatif Penggugat adalah sebesar :

Upah 5 (lima) bulan yang belum dibayar = Rp24.121.350,00

Uang Pesangon = Rp19.297.080,00

Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) = Rp9.648.540,00

Uang Penggantian Hak = Rp4.824.270,00

Upah Proses = Rp28.945.620,00 (+)

Jumlah = Rp86.838.860,00

(delapan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh enam ribu

delapan ratus enam puluh rupiah)

15. Yonathan Taruk Alo

Uang Pesangon : 1 x 4 x Rp7.730.270,00 = Rp30.921.080,00

Uang Penghargaan : 2 x Rp7.730.270,00 = Rp15.460.540,00

Masa Kerja

Uang Penggantian : 1 x Rp7.730.270,00 = Rp7.730.270,00

hak (Uang

Penggantian Cuti

Terakhir yang belum

hangus)

Upah Proses : 6 x Rp7.730.270,00 = Rp46.381.620,00

Maka total Hak Normatif Penggugat adalah sebesar :

Halaman 59 dari 71 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah 5 (lima) bulan yang belum dibayar = Rp38.651.350,00
Uang Pesangon = Rp30.921.080,00
Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) = Rp15.460.540,00
Uang Penggantian Hak = Rp7.730.270,00
Upah Proses = Rp46.381.620,00 (+)
Jumlah = Rp139.144.860,00
(seratus tiga puluh sembilan juta seratus empat puluh empat
ribu delapan ratus enam puluh rupiah)

16. Rojim

Uang Pesangon : 1 x 6 x Rp6.620.270,00 = Rp39.721.620,00
Uang Penghargaan : 2 x Rp6.620.270,00 = Rp13.240.540,00
Masa Kerja
Uang Penggantian : 1 x Rp6.620.270,00 = Rp6.620.270,00
hak (Uang
Penggantian Cuti
Terakhir yang belum
hangus)
Upah Proses : 6 x Rp6.620.270,00 = Rp39.721.620,00

Maka total Hak Normatif Penggugat adalah sebesar :

Upah 5 (lima) bulan yang belum dibayar = Rp33.101.350,00
Uang Pesangon = Rp39.721.620,00
Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) = Rp13.240.540,00
Uang Penggantian Hak = Rp6.620.270,00
Upah Proses = Rp39.721.620,00 (+)
Jumlah = Rp132.405.760,00
(seratus tiga puluh dua juta empat ratus lima ribu tujuh ratus
enam puluh rupiah)

17. Jemmi Julius Mirah

Uang Pesangon : 1 x 9 x Rp5.224.270,00 = Rp47.018.430,00
Uang Penghargaan : 3 x Rp5.224.270,00 = Rp15.672.810,00
Masa Kerja
Uang Penggantian : 1 x Rp5.224.270,00 = Rp5.224.270,00
hak (Uang
Penggantian Cuti
Terakhir yang belum
hangus)
Upah Proses : 6 x Rp5.224.270,00 = Rp31.345.620,00

Maka total Hak Normatif Penggugat adalah sebesar :

Upah 5 (lima) bulan yang belum dibayar = Rp26.121.350,00
Uang Pesangon = Rp47.018.430,00
Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) = Rp15.672.810,00
Uang Penggantian Hak = Rp5.224.270,00
Upah Proses = Rp31.345.620,00 (+)
Jumlah = Rp125.382.480,00
(seratus dua puluh lima juta tiga ratus delapan puluh dua ribu)



empat ratus delapan puluh rupiah)

Maka total hak-hak normatif Para Penggugat yang wajib dibayarkan oleh Tergugat adalah sebesar **Rp2.771.622.560,00** (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus enam puluh rupiah), maka majelis hakim mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3, tentang Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Arief Effendy sebagai Direktur PT Masa Indah Permai dan PT Sumber Papua Indah yang menyatakan “Bahwa saya bersedia dan sanggup membayar kewajiban-kewajiban PT Masa Indah Papua dan PT Sumber Papua Indah yang masih ada termasuk kewajiban fasilitas kredit yang masih ada di Bank bilamana 4 (empat) bidang tanah yaitu SHM No. 974, kelurahan Ardipura, SHM No. 676, Kelurahan Ardipura, dan SHM No. 290, Kelurahan Ardipura dan SHM No. 627, Kelurahan Waena, telah laku terjual.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-2,P-3,P-4 dan P-5 tentang daftar gaji Para Penggugat dan keterangan saksi **Yanto wijaya** dan **Syariffudin.R** dalam persidangan menyatakan PT. Masa Indah Papua dan PT. Sumber Papua Indah sudah tidak lagi beraktifitas proyek dan belum membayarkan hak-hak Para Penggugat berupa gaji dari bulan Desember 2020 sampai dengan April 2021 (selama 5 bulan) dan sejak bulan April 2021 Tergugat telah merumahkan seluruh Para Penggugat dengan mengeluarkan Surat Pernyataan tertanggal 15 Juli 2021, Surat Pernyataan tertanggal 01 Januari 2022, dan Surat Pernyataan tertanggal 24 Juni 2022 yang isi pernyataannya bahwa Tergugat bersedia membayarkan hak – hak Para Penggugat, namun dengan berlalunya waktu sampai gugatan Para Penggugat didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura, Tergugat belum juga melaksanakan kewajibannya terhadap Para Penggugat. Maka menurut majelis hakim telah ternyata Tergugat telah melanggar sebagaimana PP 35 Tahun 2021 Pasal 36 huruf g angka 3 dan 4 yang menyatakan:

Huruf g: Permohonan Pemutusan Hubungan Kerja yang diajukan oleh Pekerja/Buruh dengan alasan Pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut:

Angka 3 : “ tidak membayar Upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih.

Angka 4: “tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada Pekerja/Buruh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian hak-hak Para Penggugat yang harus dibayarkan Tergugat kepada Para Penggugat sebagaimana Pasal 40 Ayat (1) PP 35 tahun 2021 menyatakan “ dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja Pengusaha wajib membayarkan Uang Pesangon dan/atau, dan Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak yang seharusnya diterima, dengan rincian sebagai berikut:

1. **H. Sudarman, S.E.**

- Uang Pesangon : $1 \times 9 \times \text{Rp}7.300.000,00$ = $\text{Rp}65.700.000,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja :
 $6 \times \text{Rp}7.300.000,00$ = $\text{Rp}43.800.000,00$
- Uang Penggantian Hak : $1 \times \text{Rp}7.300.000,00$ = $\text{Rp}7.300.000,00$
- Upah Proses : $6 \times \text{Rp}7.300.000,00$ = $\text{Rp}43.800.000,00$
- Gaji yang belum dibayarkan :
 $5 \text{ bulan} \times \text{Rp}7.300.000,00$ = $\text{Rp}36.500.000,00 (+)$
- Jumlah = $\text{Rp}197.100.000,00$
(seratus sembilan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah)

2. **Mika Sapari, S.T.**

- Uang Pesangon : $1 \times 9 \times \text{Rp}5.300.000,00$ = $\text{Rp}47.700.000,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja :
 $6 \times \text{Rp}5.300.000,00$ = $\text{Rp}31.800.000,00$
- Uang Penggantian Hak : $1 \times \text{Rp}5.300.000,00$ = $\text{Rp}5.300.000,00$
- Upah Proses : $6 \times \text{Rp}5.300.000,00$ = $\text{Rp}31.800.000,00$
- Gaji yang belum dibayarkan :
 $5 \text{ bulan} \times \text{Rp}5.300.000,00$ = $\text{Rp}26.500.000,00 (+)$
- Jumlah = $\text{Rp}143.100.000,00$
(seratus empat puluh tiga juta seratus ribu rupiah)

3. **Yuyun**

- Uang Pesangon : $1 \times 9 \times \text{Rp}3.400.000,00$ = $\text{Rp}30.600.000,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja :
 $5 \times \text{Rp}3.400.000,00$ = $\text{Rp}17.000.000,00$
- Uang Penggantian Hak : $1 \times \text{Rp}3.400.000,00$ = $\text{Rp}3.400.000,00$
- Upah Proses : $6 \times \text{Rp}3.400.000,00$ = $\text{Rp}20.400.000,00$
- Gaji yang belum dibayarkan :
 $5 \text{ bulan} \times \text{Rp}3.400.000,00$ = $\text{Rp}17.000.000,00 (+)$
- Jumlah = $\text{Rp}88.400.000,00$
(delapan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah)

4. **Yohanes Ardamis**

- Uang Pesangon : $1 \times 9 \times \text{Rp}2.900.000,00$ = $\text{Rp}26.100.000,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja :
 $6 \times \text{Rp}2.900.000,00$ = $\text{Rp}17.400.000,00$
- Uang Penggantian Hak : $1 \times \text{Rp}2.900.000,00$ = $\text{Rp}2.900.000,00$
- Upah Proses : $6 \times \text{Rp}2.900.000,00$ = $\text{Rp}17.400.000,00$
- Gaji yang belum dibayarkan :
 $5 \text{ bulan} \times \text{Rp}2.900.000,00$ = $\text{Rp}14.500.000,00 (+)$
- Jumlah = $\text{Rp}78.300.000,00$
(tujuh puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah)

5. **Irawan**

Halaman 62 dari 71 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Pesangon : 1 x 9 x Rp2.125.000,00 = Rp19.125.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja :
4 x Rp2.125.000,00 = Rp8.500.000,00
- Uang Penggantian Hak : 1 x Rp2.125.000,00 = Rp2.125.000,00
- Upah Proses : 6 x Rp2.125.000,00 = Rp12.750.000,00
- Gaji yang belum dibayarkan :
5 bulan x Rp2.125.000,00 = Rp10.625.000,00 (+)
- Jumlah = Rp53.125.000,00
(lima puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)

6. Eko Heri Purnomo

- Uang Pesangon : 1 x 9 x Rp3.500.000,00 = Rp31.500.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja :
4 x Rp3.500.000,00 = Rp14.000.000,00
- Uang Penggantian Hak : 1 x Rp3.500.000,00 = Rp3.500.000,00
- Upah Proses : 6 x Rp3.500.000,00 = Rp21.000.000,00
- Gaji yang belum dibayarkan :
5 bulan x Rp3.500.000,00 = Rp17.500.000,00 (+)
- Jumlah = Rp87.500.000,00
(delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

7. Abdul Raji Ramin

- Uang Pesangon : 1 x 9 x Rp4.300.000,00 = Rp38.700.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja :
5 x Rp4.300.000,00 = Rp21.500.000,00
- Uang Penggantian Hak : 1 x Rp4.300.000,00 = Rp4.300.000,00
- Upah Proses : 6 x Rp4.300.000,00 = Rp25.800.000,00
- Gaji yang belum dibayarkan :
5 bulan x Rp4.300.000,00 = Rp21.500.000,00 (+)
- Jumlah = Rp111.800.000,00
(seratus sebelas juta delapan ratus ribu rupiah)

8. Reni Valentina

- Uang Pesangon : 1 x 9 x Rp2.100.000,00 = Rp18.900.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja :
3 x Rp2.100.000,00 = Rp6.300.000,00
- Uang Penggantian Hak : 1 x Rp2.100.000,00 = Rp2.100.000,00
- Upah Proses : 6 x Rp2.100.000,00 = Rp12.600.000,00
- Gaji yang belum dibayarkan :
5 bulan x Rp2.100.000,00 = Rp10.500.000,00 (+)
- Jumlah = Rp50.400.000,00
(lima puluh juta empat ratus ribu rupiah)

9. Agus Payung

- Uang Pesangon : 1 x 9 x Rp4.600.000,00 = Rp41.400.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja :
3 x Rp4.600.000,00 = Rp13.800.000,00
- Uang Penggantian Hak : 1 x Rp4.600.000,00 = Rp4.600.000,00
- Upah Proses : 6 x Rp4.600.000,00 = Rp27.600.000,00
- Gaji yang belum dibayarkan :
5 bulan x Rp4.600.000,00 = Rp23.000.000,00 (+)

Halaman 63 dari 71 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah	= Rp110.400.000,00
	(seratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah)	
10. Juandri		
- Uang Pesangon : 1 x 9 x Rp1.500.000,00	=	Rp13.500.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja :		
4 x Rp1.500.000,00	=	Rp6.000.000,00
- Uang Penggantian Hak : 1 x Rp1.500.000,00	=	Rp1.500.000,00
- Upah Proses : 6 x Rp1.500.000,00	=	Rp9.000.000,00
- Gaji yang belum dibayarkan :		
5 bulan x Rp1.500.000,00	=	<u>Rp7.500.000,00 (+)</u>
Jumlah	=	Rp37.500.000,00
	(tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)	
11. Aris		
- Uang Pesangon : 1 x 6 x Rp1.600.000,00	=	Rp9.600.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja :		
2 x Rp1.600.000,00	=	Rp3.200.000,00
- Uang Penggantian Hak : 1 x Rp1.600.000,00	=	Rp1.600.000,00
- Upah Proses : 6 x Rp1.600.000,00	=	Rp9.600.000,00
- Gaji yang belum dibayarkan :		
5 bulan x Rp1.600.000,00	=	<u>Rp8.000.000,00 (+)</u>
Jumlah	=	Rp32.000.000,00
	(tiga puluh dua juta rupiah)	
12. Irsan		
- Uang Pesangon : 1 x 6 x Rp1.550.000,00	=	Rp9.300.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja :		
2 x Rp1.550.000,00	=	Rp3.200.000,00
- Uang Penggantian Hak : 1 x Rp1.550.000,00	=	Rp3.100.000,00
- Upah Proses : 6 x Rp1.550.000,00	=	Rp9.300.000,00
- Gaji yang belum dibayarkan :		
5 bulan x Rp1.550.000,00	=	<u>Rp7.750.000,00 (+)</u>
Jumlah	=	Rp32.650.000,00
	(tiga puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)	
13. Putman		
- Uang Pesangon : 1 x 6 x Rp3.750.000,00	=	Rp22.500.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja :		
2 x Rp3.750.000,00	=	Rp7.500.000,00
- Uang Penggantian Hak : 1 x Rp3.750.000,00	=	Rp3.750.000,00
- Upah Proses : 6 x Rp3.750.000,00	=	Rp22.500.000,00
- Gaji yang belum dibayarkan :		
5 bulan x Rp3.750.000,00	=	<u>Rp18.750.000,00 (+)</u>
Jumlah	=	Rp75.000.000,00
	(tujuh puluh lima juta rupiah)	
14. Usman		
- Uang Pesangon : 1 x 4 x Rp1.640.000,00	=	Rp6.560.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja :		
2 x Rp1.640.000,00	=	Rp3.280.000,00
- Uang Penggantian Hak : 1 x Rp1.640.000,00	=	Rp1.640.000,00
- Upah Proses : 6 x Rp1.640.000,00	=	Rp9.840.000,00
- Gaji yang belum dibayarkan :		

Halaman 64 dari 71 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 bulan x Rp1.640.000,00 = Rp8.200.000,00 (+)
Jumlah = Rp29.520.000,00
(dua puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)

15. Yonathan Taruk Alo

- Uang Pesangon : 1 x 4 x Rp1.640.000,00 = Rp6.560.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja :
2 x Rp1.640.000,00 = Rp3.280.000,00
- Uang Penggantian Hak : 1 x Rp1.640.000,00 = Rp1.640.000,00
- Upah Proses : 6 x Rp1.640.000,00 = Rp9.840.000,00
- Gaji yang belum dibayarkan :
5 bulan x Rp1.640.000,00 = Rp8.200.000,00 (+)
Jumlah = Rp29.520.000,00
(dua puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)

16. Rojim

- Uang Pesangon : 1 x 6 x Rp700.000,00 = Rp4.200.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja :
2 x Rp700.000,00 = Rp1.400.000,00
- Uang Penggantian Hak : 1 x Rp700.000,00 = Rp700.000,00
- Upah Proses : 6 x Rp700.000,00 = Rp4.200.000,00
- Gaji yang belum dibayarkan :
5 bulan x Rp700.000,00 = Rp3.500.000,00 (+)
Jumlah = Rp14.000.000,00
(empat belas juta rupiah)

17. Jemmi Julius Mirah

- Uang Pesangon : 1 x 9 x Rp1.800.000,00 = Rp16.200.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja :
3 x Rp1.800.000,00 = Rp5.400.000,00
- Uang Penggantian Hak : 1 x Rp1.800.000,00 = Rp1.800.000,00
- Upah Proses : 6 x Rp1.800.000,00 = Rp10.800.000,00
- Gaji yang belum dibayarkan :
5 bulan x Rp1.800.000,00 = Rp9.000.000,00 (+)
Jumlah = Rp43.200.000,00
(empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah)

Dengan demikian petitum angka 4(empat) mengenai hak-hak normatif Para Penggugat, beralasan hukum dan patutlah dikabulkan

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 5 (lima) dimana Para Penggugat pada pokoknya menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak dibacakan, maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa mengenai tuntutan Para Penggugat tentang membayar Uang paksa atau denda atas keterlambatan pelaksanaan putusan, menurut Majelis Hakim hal tersebut sudah masuk dalam pokok perkara, dan bukan menjadi alasan yang dibenarkan, sehingga tuntutan Para Penggugat tentang membayar uang paksa



atau denda tidak beralasan hukum, dengan demikian petitum gugatan Para Penggugat angka 5 (lima) tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 6 (enam) dimana Para Penggugat pada pokoknya menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum baik kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (*uit voer baar bij vooraad*), maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa mengenai petitum angka 6 (enam) tidak memenuhi syarat - syarat putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voorbaarbijvooraad*) meskipun ada upaya perlawanan maupun kasasi, dengan demikian petitum angka 6 (lima) tidak beralasan hukum dan patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 7 (tujuh) dimana Para Penggugat pada pokoknya menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, maka majelis hakim mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagiannya dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara, sesuai ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ditentukan bahwa pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya yang nilai gugatannya dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan oleh karena nilai gugatan Penggugat diatas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat dan jumlah biaya perkara akan ditetapkan dalam amar putusan, dengan demikian petitum angka 7(tujuh) beralasan hukum dan dinyatakan dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2(dua), angka 3(tiga), angka 5(lima), angka 6(enam) ditolak, dan petitum angka 4(empat) dan angka 7(tujuh) dikabulkan, maka beralasan hukum petitum angka 1(satu) gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagiannya.

Memperhatikan, Pasal 94 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi:

Halaman 66 dari 71 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat Putus sejak putusan ini diucapkan;
1. Menghukum Tergugat untuk membayarkan seluruh hak –hak Para Penggugat akibat Pemutusan Hubungan Kerja berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak dan Upah normatif (Gaji) yang belum dibayarkan dari bulan Desember 2020 sampai dengan April 2021 (5 bulan) dan Upah Proses sebagai berikut:

1. H. Sudarman, S.E.

- Uang Pesangon : $1 \times 9 \times \text{Rp}7.300.000,00 = \text{Rp}65.700.000,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja :
 $6 \times \text{Rp}7.300.000,00 = \text{Rp}43.800.000,00$
- Uang Penggantian Hak : $1 \times \text{Rp}7.300.000,00 = \text{Rp}7.300.000,00$
- Upah Proses : $6 \times \text{Rp}7.300.000,00 = \text{Rp}43.800.000,00$
- Gaji yang belum dibayarkan :
 $5 \text{ bulan} \times \text{Rp}7.300.000,00 = \text{Rp}36.500.000,00 (+)$
Jumlah $= \text{Rp}197.100.000,00$
(seratus sembilan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah)

2. Mika Sapan, S.T.

- Uang Pesangon : $1 \times 9 \times \text{Rp}5.300.000,00 = \text{Rp}47.700.000,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja :
 $6 \times \text{Rp}5.300.000,00 = \text{Rp}31.800.000,00$
- Uang Penggantian Hak : $1 \times \text{Rp}5.300.000,00 = \text{Rp}5.300.000,00$
- Upah Proses : $6 \times \text{Rp}5.300.000,00 = \text{Rp}31.800.000,00$
- Gaji yang belum dibayarkan :
 $5 \text{ bulan} \times \text{Rp}5.300.000,00 = \text{Rp}26.500.000,00 (+)$
Jumlah $= \text{Rp}143.100.000,00$
(seratus empat puluh tiga juta seratus ribu rupiah)

3. Yuyun

- Uang Pesangon : $1 \times 9 \times \text{Rp}3.400.000,00 = \text{Rp}30.600.000,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja :
 $5 \times \text{Rp}3.400.000,00 = \text{Rp}17.000.000,00$
- Uang Penggantian Hak : $1 \times \text{Rp}3.400.000,00 = \text{Rp}3.400.000,00$
- Upah Proses : $6 \times \text{Rp}3.400.000,00 = \text{Rp}20.400.000,00$
- Gaji yang belum dibayarkan :
 $5 \text{ bulan} \times \text{Rp}3.400.000,00 = \text{Rp}17.000.000,00 (+)$
Jumlah $= \text{Rp}88.400.000,00$
(delapan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah)

4. Yohanes Ardamis

- Uang Pesangon : $1 \times 9 \times \text{Rp}2.900.000,00 = \text{Rp}26.100.000,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja :
 $6 \times \text{Rp}2.900.000,00 = \text{Rp}17.400.000,00$
- Uang Penggantian Hak : $1 \times \text{Rp}2.900.000,00 = \text{Rp}2.900.000,00$

Halaman 67 dari 71 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah Proses : 6 x Rp2.900.000,00 = Rp17.400.000,00
- Gaji yang belum dibayarkan :
5 bulan x Rp2.900.000,00 = Rp14.500.000,00 (+)
- Jumlah = Rp78.300.000,00
(tujuh puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah)

5. Irawan

- Uang Pesangon : 1 x 9 x Rp2.125.000,00 = Rp19.125.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja :
4 x Rp2.125.000,00 = Rp8.500.000,00
- Uang Penggantian Hak : 1 x Rp2.125.000,00 = Rp2.125.000,00
- Upah Proses : 6 x Rp2.125.000,00 = Rp12.750.000,00
- Gaji yang belum dibayarkan :
5 bulan x Rp2.125.000,00 = Rp10.625.000,00 (+)
- Jumlah = Rp53.125.000,00
(lima puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)

6. Eko Heri Purnomo

- Uang Pesangon : 1 x 9 x Rp3.500.000,00 = Rp31.500.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja :
4 x Rp3.500.000,00 = Rp14.000.000,00
- Uang Penggantian Hak : 1 x Rp3.500.000,00 = Rp3.500.000,00
- Upah Proses : 6 x Rp3.500.000,00 = Rp21.000.000,00
- Gaji yang belum dibayarkan :
5 bulan x Rp3.500.000,00 = Rp17.500.000,00 (+)
- Jumlah = Rp87.500.000,00
(delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

7. Abdul Raji Ramin

- Uang Pesangon : 1 x 9 x Rp4.300.000,00 = Rp38.700.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja :
5 x Rp4.300.000,00 = Rp21.500.000,00
- Uang Penggantian Hak : 1 x Rp4.300.000,00 = Rp4.300.000,00
- Upah Proses : 6 x Rp4.300.000,00 = Rp25.800.000,00
- Gaji yang belum dibayarkan :
5 bulan x Rp4.300.000,00 = Rp21.500.000,00 (+)
- Jumlah = Rp111.800.000,00
(seratus sebelas juta delapan ratus ribu rupiah)

8. Reni Valentina

- Uang Pesangon : 1 x 9 x Rp2.100.000,00 = Rp18.900.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja :
3 x Rp2.100.000,00 = Rp6.300.000,00
- Uang Penggantian Hak : 1 x Rp2.100.000,00 = Rp2.100.000,00
- Upah Proses : 6 x Rp2.100.000,00 = Rp12.600.000,00
- Gaji yang belum dibayarkan :
5 bulan x Rp2.100.000,00 = Rp10.500.000,00 (+)
- Jumlah = Rp50.400.000,00
(lima puluh juta empat ratus ribu rupiah)

9. Agus Payung

- Uang Pesangon : 1 x 9 x Rp4.600.000,00 = Rp41.400.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja :

Halaman 68 dari 71 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 x Rp4.600.000,00	=	Rp13.800.000,00
- Uang Penggantian Hak : 1 x Rp4.600.000,00	=	Rp4.600.000,00
- Upah Proses : 6 x Rp4.600.000,00	=	Rp27.600.000,00
- Gaji yang belum dibayarkan :		
5 bulan x Rp4.600.000,00	=	Rp23.000.000,00 (+)
Jumlah	=	Rp110.400.000,00
(seratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah)		

10. Juandri

- Uang Pesangon : 1 x 9 x Rp1.500.000,00	=	Rp13.500.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja :		
4 x Rp1.500.000,00	=	Rp6.000.000,00
- Uang Penggantian Hak : 1 x Rp1.500.000,00	=	Rp1.500.000,00
- Upah Proses : 6 x Rp1.500.000,00	=	Rp9.000.000,00
- Gaji yang belum dibayarkan :		
5 bulan x Rp1.500.000,00	=	Rp7.500.000,00 (+)
Jumlah	=	Rp37.500.000,00
(tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)		

11. Aris

- Uang Pesangon : 1 x 6 x Rp1.600.000,00	=	Rp9.600.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja :		
2 x Rp1.600.000,00	=	Rp3.200.000,00
- Uang Penggantian Hak : 1 x Rp1.600.000,00	=	Rp1.600.000,00
- Upah Proses : 6 x Rp1.600.000,00	=	Rp9.600.000,00
- Gaji yang belum dibayarkan :		
5 bulan x Rp1.600.000,00	=	Rp8.000.000,00 (+)
Jumlah	=	Rp32.000.000,00
(tiga puluh dua juta rupiah)		

12. Irsan

- Uang Pesangon : 1 x 6 x Rp1.550.000,00	=	Rp9.300.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja :		
2 x Rp1.550.000,00	=	Rp3.200.000,00
- Uang Penggantian Hak : 1 x Rp1.550.000,00	=	Rp3.100.000,00
- Upah Proses : 6 x Rp1.550.000,00	=	Rp9.300.000,00
- Gaji yang belum dibayarkan :		
5 bulan x Rp1.550.000,00	=	Rp7.750.000,00 (+)
Jumlah	=	Rp32.650.000,00
(tiga puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)		

13. Putman

- Uang Pesangon : 1 x 6 x Rp3.750.000,00	=	Rp22.500.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja :		
2 x Rp3.750.000,00	=	Rp7.500.000,00
- Uang Penggantian Hak : 1 x Rp3.750.000,00	=	Rp3.750.000,00
- Upah Proses : 6 x Rp3.750.000,00	=	Rp22.500.000,00
- Gaji yang belum dibayarkan :		
5 bulan x Rp3.750.000,00	=	Rp18.750.000,00 (+)
Jumlah	=	Rp75.000.000,00
(tujuh puluh lima juta rupiah)		

14. Usman

- Uang Pesangon : 1 x 4 x Rp1.640.000,00	=	Rp6.560.000,00
--	---	----------------

Halaman 69 dari 71 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penghargaan Masa Kerja :
2 x Rp1.640.000,00 = Rp3.280.000,00
- Uang Penggantian Hak : 1 x Rp1.640.000,00 = Rp1.640.000,00
- Upah Proses : 6 x Rp1.640.000,00 = Rp9.840.000,00
- Gaji yang belum dibayarkan :
5 bulan x Rp1.640.000,00 = Rp8.200.000,00 (+)
Jumlah = Rp29.520.000,00
(dua puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)

15. Yonathan Taruk Alo

- Uang Pesangon : 1 x 4 x Rp1.640.000,00 = Rp6.560.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja :
2 x Rp1.640.000,00 = Rp3.280.000,00
- Uang Penggantian Hak : 1 x Rp1.640.000,00 = Rp1.640.000,00
- Upah Proses : 6 x Rp1.640.000,00 = Rp9.840.000,00
- Gaji yang belum dibayarkan :
5 bulan x Rp1.640.000,00 = Rp8.200.000,00 (+)
Jumlah = Rp29.520.000,00
(dua puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)

16. Rojim

- Uang Pesangon : 1 x 6 x Rp700.000,00 = Rp4.200.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja :
2 x Rp700.000,00 = Rp1.400.000,00
- Uang Penggantian Hak : 1 x Rp700.000,00 = Rp700.000,00
- Upah Proses : 6 x Rp700.000,00 = Rp4.200.000,00
- Gaji yang belum dibayarkan :
5 bulan x Rp700.000,00 = Rp3.500.000,00 (+)
Jumlah = Rp14.000.000,00
(empat belas juta rupiah)

17. Jemmi Julius Mirah

- Uang Pesangon : 1 x 9 x Rp1.800.000,00 = Rp16.200.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja :
3 x Rp1.800.000,00 = Rp5.400.000,00
- Uang Penggantian Hak : 1 x Rp1.800.000,00 = Rp1.800.000,00
- Upah Proses : 6 x Rp1.800.000,00 = Rp10.800.000,00
- Gaji yang belum dibayarkan :
5 bulan x Rp1.800.000,00 = Rp9.000.000,00 (+)
Jumlah = Rp43.200.000,00
(empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah)

3. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.500,00 (seratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura, pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024, oleh kami, Zaka Talpatty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yance Pakaila, S.T., M.M dan Agung Susanto, S.H. masing-masing Hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota. yang ditunjuk

Halaman 70 dari 71 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jap tanggal 21 Februari 2024. putusan pada hari ini Selasa 21 Mei 2024 diucapkan dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim anggota dan dibantu oleh Estiqomah D.U. Hapsari, St, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, kepada Para Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yance Pakaila, ST, MM

Zaka Talpatty, S.H., M.H.

Agung Susanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Estiqomah D.U. Hapsari, St, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	: Rp30.000,00;
2. ATK	: Rp75.000,00;
3. Panggilan	: Rp55.500,00;
4. PNBP	: Rp10.000,00;
5. Materai	: Rp10.000,00;
6. Redaksi	: Rp10.000,00;
	Rp190,500,00

Jumlah

:

Rp190,500,00

(seratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah)